

**TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING KABUPATEN  
BANYUWANGI PERSPEKTIF HADIS**

**(Studi Autentitas *Sanad* dan Kontektualisasi *Matan*)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Rizqoni**

**NIM 13210090**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING  
KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF HADIS  
( Studi Autentitas *Sanad* dan Kontektualisasi *Matan* )**

SKRIPSI

Oleh:

Rizqoni

NIM 13210090



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF HADIS ( Studi Autentitas *Sanad* dan Kontektualisasi *Matan* )**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 06 juni 2017

Penulis,



Rizqoni

NIM 1321009

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizqoni , NIM 13210090, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING  
KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF HADIS  
(STUDY AUTENTITAS SANAD DAN KONTEKTUALITAS MATAN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 06 juni 2017

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.  
NIP 197708222005011001

Dr. Nasrullah M Th.i  
NIP 198112232011011002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Rizqoni, Nim 13210090, mahasiswa Jurusan Al-ahwal As-syahsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING  
KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF HADIS  
( Studi Autentitas *Sanad* dan Kontektualisasi *Matan*)**

Telah dinyatakan lulus

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam Lc.,M.H  
NIP 196807152000031001

( ..... )

Ketua

2. Dr. Nasrullah M.Th.I  
NIP 198112232011011002

( ..... )

Sekretaris

3. Dr.H. M. Aunul Hakim M.H  
NIP 196509192000031001

( ..... )

Penguji Utama



Malang, 25 Juli 2017

Dalam

Dr. Koibin M.HI

NIP 19681218 199903 1 002

**HALAMAN MOTTO**

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*“mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamupun  
pakaian bagi mereka”*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdu Alhamd li Allâhi Rabb al'Âlamîn, lâ Hawla walâ Quwwat illâ bi Allâh al- 'Âliyy al'Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadis (Study Autentitas *Sanad* dan Kontektualitas *Matan*)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zainul Mahmudi M.H.I selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr.Nasrullah,M.Th.I selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua Orang Tua saya bapak Ismail dan ibu Mukarromah yang saya sayangi, berkat dukungan dan motivasi baik secara matreil dan non matreil, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga alloh swt selalu memberikan perlindungan, rahmat dan kebahagiaan Dunia-Akhirat untuk beliau.
8. Kyai Zainul Arifin Al-Labani yang telah memberikan arahan serta dukungan, sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Semoga alloh swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau.
9. Dr. H, Isroqunnajah, M.Ag., beserta seluruh pengasuh Pusat Mahad al Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan untuk mengabdikan semasa kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semoga mendapatkan balasan yang indah didunia dan diakhirat.
10. Lutviatul qumairah sebagai orang yang saya pilih sebagai orang yang akan mendampingi saya untuk meraih cita-cita dan kesuksesan dunia-akhirat. Terimakasih telah memberikan semangat dan selalu mengingatkan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga engkau selalu mendapat perlindungan, rahmat dan petunjuk alloh swt.
11. Semua teman-teman jurusan seperjuangan angkatan 2013, teman-teman musrif/ah MSAA angkatan 2013, musrif mabna ibnu rusdi tahun 2015, Musrif kholdun masa jihad 2016-2017, hususnya Riki Fata, Alif ilham, Fajar Aji, El-Murtafiah, Sufyan, Abdul Ghofur, Dede Mansur dan Ustad Nanang Qosim, terimakasih atas dukungan serta motivasinya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi

semua umat. Khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari, sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Maret 2017  
Penulis,

Rizqoni  
NIM 13210090



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th

ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= „(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	ه	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (,), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	لاق	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	لُق	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	نود	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	لوق	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	رُخ	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta‘marbûthah (ة)

*Ta‘marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta‘marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (أ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Ma sy ' Allahu ka na wa mâlam yasyâ lam yakun.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
 <b>BAB I PENDAHULUAN1</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	8
D. Batasan masalah.....	9
E. Manfaat penelitian .....	9
F. Definisi oprasional.....	10
G. Metode penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Bahan Hukum .....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Pengolahan Data .....	13
6. Metode Analisi Data .....	14

7. Keabsahan Data.....	14
H. Penelitian terdahulu .....	15
I. Sistematika pembahasa .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengertian, syarat dan rukun pernikahan .....	20
1. Pengertian perkawinan .....	20
2. Syarat dan rukun perkawinan .....	21
B. Autentitas sanand dan kritik matan.....	22
1. Pengertian dan metode Tahrij hadis .....	22
2. Pengertian dan syarat hadis shahih .....	26
3. Pengertian dan syarat keshahihan matan .....	28
4. Teori hermenetika .....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Autentitas sanad hadis yang berkaitan dengan tradisi kawin colong pada masyarakat osing kabupaten banyuwangi.....	38
1. Teks hadis .....	38
2. I'tibar al-hadis dan jarh wa takdil .....	39
B. Kontektualitas matan hadis yang berkaitan dengan tradisi kawin colong pada masyarakat osing kabupaten banyuwangi.....	48
1. Interpretasi makna hadis .....	48
a. Makna lafad <i>al-ayyim</i> .....	48
b. Makna lafad <i>tusta'mar</i> dan <i>tusta'dan</i> .....	51
c. Reinterpretasi makna hadis.....	52
d. Aspek social historis .....	56
2. Hukum kawin colong masyarakat osing kabupaten banyuwangi .....	60

BAB IV PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67



## ABSTRAK

Rizqoni, 13210090, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadis (Study Autentitas Sanad dan Kontektualitas Matan), skripsi jurusan al-ahwal as-syahsiyah, universitas islam negeri malang (UIN) Maulana malik Ibrahim malang, pembimbing : Dr. nasrullah LC. M.Th.I

---

**Kata Kunci:** Kata kunci: kawin colong, sanad dan matan

Berbagai sosial budaya masyarakat indonesia tidak bisa di pisahkan dengan kearifan lokal yang berlaku di setiap daerah, karena indonesia terdiri dari berbagai pulau dan suku yang berbeda-beda latarbekang. Disini peneliti tertarik terhadap adat perkawinan masyarakat Suku Osing Kabupaten Banyuwangi yaitu perkawinan colong atau kawin colong, dalam prosesi colong yang unik peneliti tertarik untuk merelevansikan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh abu khurairah : “La tunkahu ayyimu hatta tusta'mara wala tunkahu bikru hatta tusta'dana”. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: 1) Bagaimana autenntitas sanad hadist yang berkaitan tentang tradisi kawin colong?. 2) Bagaimana kontektualitas matan hadist yang berkaitan dengan tradisi kawin colong ?. penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (library research) atau penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan kata-kata sayang aman disini berupa hadis yang dibenturkan dengan adat. Sedangkan metode analisi data peneliti menggunakan metode diskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sanad hadis yang berkaitan dengan kawin colong berstatus shahih. Sedangkan perbedaan pendapat terletak pada janda belum balig dan perawan belum balig. Golongan imam Syafi'i dan sebaigian ahli Madinah seperti ahmad dan ishak mereka mengatakan tidak boleh memaksa janda meskipun belum balig dan golongan imam abu hanifah dan sebaigian ulama kufah boleh walinya menikahnya sebagaimana perawan yang belum balig. Ilat ulama ini yaitu kecakapan perempuan ditandai dengan balig.

Dari pemaknaan hadis diatas peneliti menafsikan ulang makna hadis tersebut dengan menggunakan teori hermenetika yang meliputi : merelevansikan terhadap alquran , sosiologi-antropologi dan sosio historis maka hukum kawin colong menurut hadis ini ada dua konsekwensi hukum yaitu *pertama* jika pelaku kawin colong seorang janda yang sudah balig maka diperbolehkan menurut jumhur ulama. jika pelakunya itu janda belum balig maka golongan imam Syafi'i dan ahli Madinah memperbolehkan, sedangkan imam abu hanifah dan ahli Kuffah tidak memperbolehkan karna illat dari hadis ini yaitu kecakapan wanita dalam memilih suami. *Kedua* jika pelaku Kawin Colong seorang perawan belum balig maka tradisi kawin colong tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Jika pelakunya itu perawan yang sudah balig golongan imam syafi'I dan ahli madinah tidak memperbolehkan, sedangkan imam abu hanifah dan ahli kuffah memperbolehkan jika pelaku kawin colong ini seorang perawan atau janda yang sudah balig.

## ABSTRACT

Rizqoni, 13210090, Kawin Colong tradition in community of Osing in Banyuwangi. Hadith perspective (The study of Sanad's Authenticity and Matan's Contextuality), thesis of Islamic Family Law, State Islamic University of Malang, advisor : Dr. Nasrullah, LC. M.Th.I

---

**Keywords :** Kawin Colong, *Sanad* and *Matan*

There Culture and social construction of Indonesian community cannot be separated with the local wisdom which is running in every region, because Indonesia consists of some different islands and ethnics. The researcher is interested in a marriage culture of community in Osing, Banyuwangi, that is Kawin Colong. In Kawin Colong reception, uniquely, the researcher is interested in relevancing to a hadith which is narrated by Abu Hurairah: "La tunkahu ayyimu hatta tusta'mara wala tunkahu bikru hatta tusta'dana"

This research consists of two cases; 1) How the authentic of sanad hadith which is related to Kawin Colong? How the contextuality of hadith's matan which is related to kawin colong? This research is normative research (library research) or normative law research using quantitative approach that is using words of hadith which is correlated to tradition. While data analysis method, the researcher uses descriptive analysis method.

The result of this research shows that hadiths sanad which is related to kawin colong is shahih. While the different perspective is into a widow who is not adult yet and a girl who is not adult yet. Imam Syafi'i group and part of Madinah people said 'no force' to the widow although she is not adult yet and Imam Abu Hanifah group and part of Kuffah people said 'could' to the wali to marry them as a girl always. Ilat ulama is a facility of a woman is symbolized by baligh.

From the interpretation of the hadith above, researcher reinterpret the meaning of the hadith by using hermenetics theory which includes: relevancing toward alquran, sociology-anthropology and socio-historical therefore the law of kawin colong, according to this hadith, have two consequences, those are first if the doer of kawin colong is a widow who has been mature then it is allowed. If the doer is a widow who has not been mature according to the group of Imam Syafi'i and Medina experts allow, while Imam Abu Hanifah and Kuffah experts do not allow, because illat of this hadith is the capability of woman to choose her husband. The second, if the doer of kawin colong is a virgin woman who has not been mature so the tradition of kawin colong is not allowed. If the doer is a virgin woman who has been mature, the group of Imam Syafi'i and Medina experts do not allow, while Imam Abu Hanifah and Kuffah experts allow if the doer of this kawin colong is a woman who has been mature.

### ملخص البحث

رزقاني، ١٣٢١٠٠٩٠، العادة النكاح في الحال السرقة لمجتمع الشعوب العوسغ (*osing*) في المدينة البجوانجي علي رأي الحديث ( البحث في الأصالية السند و القرينة الحال الى المتن )، البحث علمي، البحث جامعي، كلية الشريعة، شعبة الأحوال الأشخصية جامعة الإسلامية والحكومية مولانا مالك إبراهيم مالنج، المشرف، نصر الله المحستير

الكلمات الرئيسية: العادة النكاح في الحال السرقة (*kawin colong*)، السند و المتن.

أن المجتمع إندونيا هم يحتجون للعادة، لأنهم قد سكنو في دثرة الكبرة والوسعة، وفيه قد وجد الكثر شعوب و الكبله المتنوعة. وعجب المؤلف على عادة النكاح في الحال سرقة لمجتمع الشعوب العوسغ في المدينة البجوانجي. و في العادة النكاح في الحال السرقة العجب قد أرد المؤلف المقرنة حديث مع عادة النكاح سرقة. والحديث هو الذي قد روي أبو هريرة رضي الله عنه " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن". يشتمل هذا البحث المشكلتين : الأولى كيف الأصالية السند حديث مقتزنا بنكاح في الحال السرقة؟ الثانية كيف القارينة الحال لمتون الذي فيه مقتزنا بنكاح في الحال السرقة؟ وهذا البحث من الأبحاث المعيارية ، او يستخدم منهج القنون ، يستخدم منهج تحليل البيان الوصفية النوعية.

وحاصل البحث قد وجدت أوجه أن الحديث وهو صحيح. ووجد الإختلاف في بعض علاماء المدينة و بعض علاماء الكوفيون في البيان الثيب الصغير و البكر الصغير، عند العلاماء المدينة كإمام الشافعي، أحمداد، و إسحاق فلا يجوز أن يزوج الثيب الصغير بغير إذنها، و بعض العلاماء الكوفيون كإمام حنيفة قال الثيب الصغير يزوجها الأبوها كما يزوج الأب البكر و فإلتين هاهنا وهي إزالة بكارة وهذا بيان إمام الشافعي. وأما إمام ابو حنيفة وهو البالغ لإلته.

وهذا الإختلاف يأخذ المؤلف على المعني الجديد لمقرانة النكاح في الحال السرقة بمنهج التفسير الذي قد ذكرنا. و اما المنهج التفسير هو بقرينة القرآن، و الإجتماعية والتاريخ وحاصل من ذلك وهو نوعان الأولى إذ فعل الثيب البالغ العادة النكاح في الحال السرقة فهي جاز في الجمهور، و إذ فعل من ذلك الثيب قبل بالغ فهي عند الشافعي و اهل المدينة جاز وعند الأبو حنيفة و كوفيون فهي لا يجوز. الثاني و إذ فعل بكر قبل البالغ لعادة النكاح في الحال السرقة فهي لا يجوز عند الجمهور، و إذ فعل من ذلك فهي بكر بالغ فيحوز من ذلك عند الشافعي و أهل المدينة. وعند أبو الحنيفة و كوفيون فلا يجوز في الإختلافه..



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa, diantara samudera lautan teduh dan samudera indonesia. Penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau, mereka bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya. Mereka bermacam ragam karena dipengaruhi sejarah perkembangan budayanya dari zaman Melayu Polinesia, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya berbeda. Ada masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi tradisi polinesia, ada yang lebih banyak dipengaruhi Agama Hindu, Islam, dan Kristen, dengan lahirnya Republik Indonesia maka terwujudlah satu kesatuan cita dari berbagai masyarakat

adat yang berbeda-beda, sehingga menjadi “Bhineka Tunggal Ika”, walaupun berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Pancasila.<sup>1</sup>

Suatu yang sudah ada dalam negara Indonesia dari jama kerajaan sriwijaya sampai Indonesia merdeka salahsatunya yaitu pernikahan. Peraturan pernikahan sudah ada mulai jaman itu sampai sekarang bahkan pada zaman tersebut sudah terbentuk peraturan perkawinan baik warga Indonesia sampai warga luar indonesia, meskipun hukum pada waktu itu hanya menggunakan hukum adat.

Pernikahan dalam kehidupan manusia sangatlah penting, karna Tanpa adanya pernikahan maka kehidupan manusia akan terancam, karna menikah salah satu bentuk tuhan mengasihi manusia untuk berregenerasi, dan menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Maka pernikahan merupakan peristiwa yang luar biasa dimana dalam pernikahan terdapat unsur yang membedakan antara manusia dengan hewan. Hal inilah yang menjadi dasr bahwa pernikahan merupakan suatu yang sakral yang luar biasa.

Dalam memaknai arti dari pernikahan atau makna dari nikah. Secara Bahasa nikah berasal dari Bahasa arab yaitu “ نكح – ينكح ” yang mengandung makna secara Bahasa “ ad-dzamu, al-wad’u dan al-aqdu ” sedangkan menurut istilah yaitu akad yang mengandung terhadap kebolehan bersengama dengan lafad nikah. Sedangkan dalam undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974 pasal 1 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 1983),11.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar hukum pernikahan sebagaimana yang telah tercantum dalam al quran dan hadis :

1. An-Nisa Ayat (1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*

2. An-nur ayat (32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*

3. Dalam sabda nabi Muhammad saw

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ( رواه البخارى والمسلم)

*“Barang siapa yang mamapu atas kamu semua menafkahi seorang perempuan maka menikahalah karna pernikahan itu melemahkan pandangan dan menjaga farji barang siapa tidak mampu menafkahi maka berpuasalah karna puasa itu perisai”. (diriwayatkan bukhari dan muslim).*

Beberapa dasar anjuran menikah dalam islam diatas menunjukkan pentingnya suatu pernikahan, sesuai makna pernikahan yang telah dijabarkan diatas bahwasanya manusia telah diciptakan oleh alloh sebagai khalifah dibumi dan alloh menjadikan pernikahan sebagai jalan manusia untuk mendapatkan keturunan dan menjadi pembeda antara manusia dengan hewan.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan Bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi Adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran Agama Hindu Budha, Islam, dan Kristen bahkan dipengaruhi budaya Perkawinan Barat. Sesuai dengan pepatah yang berlaku di masyarakat yang berbunyi sebagai

berikut: “Hal mana berakibat lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya”.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam sistem adat merupakan suatu kumpulan peraturan yang dianut masyarakat dengan akibat kebiasaan kepercayaan serta kondisi penguasa, dalam hal ini hukum adat sangat di junjung tinggi sebagai hukum yang sakral dan harus di patuhi bagi masyarakat adat.

Perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena menurut pandangan masyarakat Adat, perkawinan itu bukanlah merupakan urusan dari para pihak yang kawin itu saja atau keluarga dan kerabatnya semata-mata, akan tetapi masyarakat yang tidak ada hubungan kekeluargaanpun yang tinggal disekitar tempat dilangsungkan perkawinan, ikut bertanggung jawab atau setidaknya ikut berpartisipasi atas pelaksanaan peristiwa penting yang bersangkutan dan menganggap urusan mereka juga. Sehubungan dengan pentingnya perkawinan menurut masyarakat Adat, Iman Sudiyat menyatakan bahwa : “Namun meskipun urusan keluarga urusan kerabat dan urusan persekutuan bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak Individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya; jadi soal suka atau benci. Jalannya proses pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,1.

<sup>3</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, (Yogyakarta: Liberty,1987),108.

Sistem perkawinan seperti ini banyak sekali terjadi di daerah-daerah khususnya daerah yang masih kental dengan hukum adat. Dalam hal ini masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi mempunyai tradisi yang sangat unik tentang perkawinan adat, keunikan ini dikarenakan masyarakat osing ini memaklumi sesuatu yang kelewatan atau tidak lazim. Jika masyarakat lain menganggap kawin lari merupakan suatu hal yang tabu atau tidak lazim akan tetapi berbeda dengan masyarakat osing yang memaklumi perkawinan tersebut.

Tradisi Kawin Colong (pernikahan colong) ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab diantaranya yaitu tidak disetujui oleh orang tua, *nyepetaken lakon* (untuk memepercepat waktu pernikahan), takut lamaran ditolak dan perbedaan status sosial dan tingkat perekonomian.<sup>4</sup> Proses perkawinan Colong Suku Osing ini yaitu sang pria akan diam-diam menculik si perempuan atas persetujuan perempuan tersebut, lalu membawa ke rumahnya dan tinggal di sana. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kemudia lelaki harus mengirimkan seorang Colok untuk bertemu dengan kedua orang tua perempuan. Kawin Colong dalam praktiknya melibatkan pihak ketiga yang bernama Colok. Dia akan bertugas untuk menyampaikan pada kedua orangtua sang perempuan bahwa putrinya sedang berada dalam prosesi Kawin Colong.<sup>5</sup>

Colok adalah seorang penengah yang akan menjadi perwakilan pihak pria untuk meminta izin kepada kedua orang tua pihak perempuan. Colok berfungsi sebagai penyampai pesan bahwa sang perempuan sedang berada dalam prosesi

---

<sup>4</sup> Ramdan wagiato, *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Study Kasus Di Lingkungan Enthogan Kelurahan Banjarsari Kecamatan Gelagah Kabupaten Banyuwangi)*, skripsi, (Yogyakarta: uin sunan kalijaga, 2013), 60.

<sup>5</sup> Ramdan wagiato, *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing* h.66

Kawin Colong. Oleh karna itu colok ini harus orang yang terhormat yang mempunyai wibawah. Orang yang menjadi Colok ini biasanya orang-orang yang dianggap terhormat di dalam daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menenangkan orang tua perempuan yang mulanya kurang setuju menjadi merundingkan.

Tradisi ini sangat unik sehingga peneliti terinspirasi untuk melihat tradisi kawin colong ini menurut pandangan hadis. Tentang perempuan yang memilih calon suami dengan kemauanya, atau izin perempuan yang akan menikah tersebut sebagai bentuk kemerdekaan wanita yang akan menikah untuk memilih antara meng-iyakan atau menolak.

Sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh abu hurairah bahwa Rajsul saw bersabda :

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنهما ؟ قال : أن تسكت )<sup>6</sup>

*“Diriwayatkan dari ibu Hurairah sesungguhnya rosul saw bersabda jangan kamu nikahkan perempuan dewasa (janda) kamu sampai kamu bermusyawarah (diminta perintah) dan jangan kamu nikahkan perempuan perawan kamu sampai kamu diberi izin. mereka berkata : wahai rosul bagaimana izinnya seorang perempuan itu ? rosul saw menjawab : dengan diamnya perempuan”.*

Dengan hadis tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui tentang autentitas sanad hadis tersebut. Sehingga dalam penelitian tentang hukum pernikahan colong tersebut menjadi jelas dalam perspektif hadis. Kemudian peneliti ingin

<sup>6</sup> Ibnu hajar al-asqolani, *Bulughul Maram*, 212

melihat bagaimana hadis tersebut dalam konteks tradisi kawin colong yang berada dimasyarakat osing kabupaten banyuwangi.

Dari permasalahan adat tersebut, maka peneliti mengangkat tema dalam skripsi ini yaitu: *“Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadis ( Studi Autentitas Sanad Dan Kontektualisasi Matan)”*

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana autentitas sanad hadis yang berkaitan tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana kontekstualitas matan hadis yang berkaitan tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pembahasan rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan dalam penelitian ini adalah menjabarkan secara rinci dalam konsep pernikahan colong sebagai kemerdekaan perempuan memilih calon suami dalam pandangan hadis dan memberikan pandangan secara kontekstual bagaimana hadis bisa hidup ditengah-tengah masyarakat dengan tanpa menghilangkan intisari yang terkandung di dalamnya.

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk menambah khazanah ilmu tentang adat kawin colong suku oseng dipandang dalam sumber islam yaitu hadis yang mengedepankan kerelaan, izin atau penerimaan wanita pada laki-laki. Dalam

persoalan kawin colong ini saya ingin memeberikan sumbangsih pemikiran yang mana wanita juga berhak mempunyai pilihan sendiri dalam memilih suami.

#### D. Batasan Masalah

Dalam hal ini peneliti membatasi penelitiannya yaitu hanya terpaku terhadap hadis yang berkaitan dengan “pernikahan colong “ yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah r.a:

1. Hadis tentang tidak boleh seorang wali menikahkan anak

perempuannya sebelum mendapat izin atau wanita mensetujuinya

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تتكح الأيم حتى تستأمر ولا تتكح

البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنهما ؟ قال : أن تسكت )<sup>7</sup>

*“Diriwayatkan dari ibu Hurairah sesungguhnya rosul saw bersabda jangan kamu nikahkan perempuan dewasa (janda) kamu sampai kamu bermusyawarah dan jangan kamu nikahkan perempuan perawan kamu sampai kamu diberiizin. mereka berkata : wahai rosul bagaimana izinnnya seorang perempuan itu ? rosul saw menjawab : dengan diamnya perempuan”.*

#### E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini Manfaat penelitian ini yaitu ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan islam husunya dalam persoalan perkawinan dan husunya perkawinan colong disuku oseng banyuwangi.

Peneltian ini juga bermanfaat dalam kajian hadis yang bersangkutan dengan kajian-kajian pernikahan hususnya persoalan dalam memilih suami bagi

<sup>7</sup> Ibnu hajar al-asqolani, *Bulughul Maram*, 212.

kaum perempuan. Diharapkan juga penulisan penelitian ini dapat memberikan landasan teori baru dalam pernikahan yang ada di masa kekinian seperti kawin colong dan semisalnya.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis di harapkan memberikan wacana masyarakat oseng dalam menahadapi permasalahan “kawin colong”. Penelitian ini dapat membantu para perempuan suku oseng untuk menyakinkan terhadap wali atau orang tuanya dalam memilih pasangan.

Penelitian ini akan menjadikan perempuan using lebih dewasa dalam bersikap terutama dalam memilih calon suami karna sudah mengetahui hakikat dari seorang perempuan diperbolehkan memilih pasangannya sendiri..

## F. Definisi Operasional

Investasi Untuk memperjelas serta mengantisipasi kesalahan dan kekeliruan serta pemahaman pembaca skripsi ini, kami mengelompokkan definisi oprasional yang ada pada penelitian ini yang berjudul : **“Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadis ( Studi Autentitas Sanad Dan Kontektualisasi Matan)”**

Dalam pernelitian ini terdapat bebrapa kata kunci yaitu : perkawinan colong, kemerdekaan, autentitas, sanad dan matan.

**Perkawinan colong (kawin colong)** adalah perkawinan yang dilakukan masyarakat suku oseng yang di latar belakanginya ketitak setujuan atau ketakutan laki-laki suku oseng ditolak lamaranya sehingga dilakukanlah mencuri wanita

tersebut untuk dibawah kerumahnya kemudian yang bersngkutan tersebut mengutus seseorang untuk kerumah si gadis tersebut yang biasa disebut colok.

**Sanad:** Menurut muhadisin yaitu jalan yang menyampaikan terhadap matan.<sup>8</sup>

**Matan:** Lafad hadis yang memuat berbagai pengertian.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), metode yang digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.<sup>11</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik). Dalam hal ini datanya adalah berupa sebuah hadis yang dibenturkan dengan permasalahan sosial.

<sup>8</sup> Dr.musfir azamullah ad-dhamini, *Maqoyis Naqdi Mutuni As-Sunnah*, (Saudi : 1984), 49.

<sup>9</sup> Dr.musfir azamullah ad-dhamini, *Maqoyis Naqdi Mutuni As-Sunnah* , 49.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),126-127.

<sup>11</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004) ,133.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber-sumber penelitian hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa buku-buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini, dan apabila dilihat dari segi pentingnya data, maka bahan hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber data yang bersifat utama. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menggunakan kitab-kitab hadis, kamus hadis, literature kitab-kitab takhrij dan kritik matan hadis.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan sumber literatur lainnya. Karena dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang meliputi: kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka adalah dengan mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kemudian membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin. Setelah itu, mencatat data

secara sistematis dan konsisten.<sup>12</sup> Pencatatan yang teliti begitu diperlukan, karena manusia mempunyai ingatan yang sangat terbatas.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data dengan cara metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

### a. Editing

Pada bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain.

Teknik editing ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini kekurangan atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data ulang atau interpolasi (penyisipan).<sup>13</sup>

### b. Verifying

*Verifying* Adalah pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. *Verifying* digunakan agar proses analisis benar- benar matang karena data yang sudah terkumpul sudah diverifikasi terlebih dahulu.

### c. Concluding

---

<sup>12</sup> Cik hasan bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam*, ( jakarta: raja grafino persada,2004),10.

<sup>13</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) ,45.

Merupakan hasil suatu proses penelitian. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan di dalam berbagai literatur kemudian diurai dan ditelaah secara mendalam. Kesimpulan diambil melalui logika deduktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan secara jelas. Dalam hal ini penulis mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan tradisi perkawinan adat dan memaparkan menurut hadits yang ber hubungan dengan perkara adat kawin colong.

#### 7. Keabsahan Data

Dalam menguji kevalidan data maka perlu dilakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan peningkatan ketekunan dalam penelitian. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini

---

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya., 2005),7.

maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidak. Maka membaca kembali data-data yang telah di kumpulkan sangatlah penting demi kevalidan data yang telah di tulis.

#### H. Penelitian Terdahulu

1. Dalam skripsinya Muhammad taisir “uin sunan kalijaga” yang berjudul (adat kawin lari masyarakat sasak ditinjau dari hukum islam) hal yang hampir sama dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan atas kemauan kedua mempelai sendiri, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengenai cara pandang tau pisau analisi yang berbeda karna dalam kajian ini saya menggunakan hadis sebagai pisau analisisnya.<sup>15</sup>
2. Dalam skripsinya Adilla febli aula yang berjudul “Study komparatif hukum perkawinan islam dan kawin lari sembambang adat lampung di kec.way lima”, skripsi, uin sunan kalijaga” persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kawin lari sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu cara pandang dan pisau analisisnya yang berbeda karna dalam penelitian saya pisau analisisnya menggunakan metode tahrij hadis dan kontekstualnya sedangkan penelitian ini dengan menggunakan komparasi hukum islam dan hukum adat.<sup>16</sup>
3. Dalam hasil penelitiannya sudarman yang berjudul : “Pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif ketidak setujuan wali setelah berlakunya undang-undang no

---

<sup>15</sup>Muhammad taisir, *Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak Ditinjau Dari Hukum Islam*, skripsi,(Yogyakarta: uin sunan kalijaga), t.th

<sup>16</sup> Adilla febli aula, *Study Komparatif Hukum Perkawinan Islam Dan Kawin Lari Sembambang Adat Lampung Di Kec.Way Lima*, skripsi (jogja: UIN Sunan Kalijaga)

1 tahun 1974 tentang perkawinan (study di kecamatan dompu kabupaten dompu NTB)”: persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau wali akan tetapi perbedaan dalam penelitian saya ini yaitu tentang metode dan jenis penelitiannya yang mana saya menggunakan perspektif hadis sedangkan penelitian sudarman ini menggunakan perundang-undangan dan kajian lapangan.<sup>17</sup>

4. Dalam penelitian ramdan wagianto yang berjudul “Tradisi kawin colong pada masyarakat osing perspektif sosiologi hukum islam (study kasus di lingkungan enthogan kelurahan banjarsari kecamatan gelagah kabupaten banyuwangi” skripsi uin sunan kalijaga, hal yang sama dalam penelitaian ini yaitu obyek penelitiannya yang sama yaitu tentang pernikahan colong/ kawin colong, metode penelitian yang menggunakan hukum islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu saya memfokuskan kajian dalam kemerdekaan wanita memilih suami dalam perspektif hadis, dalam penelitian ini pisau analisisnya menguakan sosiologi hukum sedangkan penelitian saya ini menggunakan pisau analisis kajian autentitas sanad dan kontekstual matan hadis.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sudarman, *Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Ketidak Setujuan Wali Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Study Di Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus Ntb)*, tesis program pasca sarjana ,(semarang: uin Diponegoro,2009) t.th.

<sup>18</sup> Ramdan wagianto, *Tradisi Kawin Colong Masyarakat Osing*

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Muhammad taisir	adat kawin lari masyarakat sasak ditinjau dari hukum islam	Membahas tentang kawin lari atas kemauan sendiri	Pisau analisis yang berbeda yaitu menggunakan hadis Dan obyek kajian tentang hadis yang dikorelasikan dengan adat
Adilla febrina	Study komparatif hukum perkawinan islam dan kawin lari sembang adat lampung di kec.way lima	sama-sama meneliti tentang kawin lari	pisau analisisnya yang berbeda karena dalam penelitian saya pisau analisisnya menggunakan metode tahrij hadis dan kontekstualnya sedangkan penelitian ini dengan menggunakan komparasi hukum islam dan hukum adat
Sudarman	Pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif ketidaksetujuan wali setelah berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan (study dikecamatan dompu kabupaten dompu NTB)	persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau wali	Metode penelitian dan jenis penelitian yang berbeda
Ramdan wagiarto	Tradisi kawin colong masyarakat osing perspektif sosiologi hukum islam ( study kasus dilingkungan)	Obyek penelitian yang sama yaitu kawin colong	Metode dan jenis penelitian berbeda Dan pisau analisis penelitian saya adalah hadis sedangkan penelitian ini adalah sosiologi hukum islam

	enthogan kelurahan banjarsari kecamatan glagah kabupaten banyuwangi )		
--	--	--	--

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan kronologi tentang penulisan penelitian ini, hal ini bermaksud untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan yang ada dalam permasalahan ini. Agar penyusunan penelitian ini terarah, sistemis dan berhubungan antara sub dan bab yang lain. Maka dari itu saya menggambarkan susunan penulisan sebagai berikut ini :

**Bab I:** pada bab ini, penulis menjabarkan latar belakang penelitian ini yaitu dengan menjabarkan permasalahan yang ada pada kasus pernikahan colong sebagai bentuk kemerdekaan wanita dalam perspektif hadis. Dalam bab ini pula dimuat rumusan masalah dimana terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan pada tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**Bab II :** pada bab ini, peneliti memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas yang mana pada bab ini peneliti hanya memaparkan informasi teori yang berkaitan seperti teori tentang pernikahan, konsep adat kawin colong, tahrij hadis dan kritik matan. Peneliti dalam bab ini memfokuskan dalam kajian teori tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**Bab III,** pada bab ini peneliti menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur ( membaca dan menelaah literature) yang kemudian

diedit, diklasifikasikan serta diverifikasikan dan di analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

**Bab IV:** bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menyimpulkan isi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Maka itu dalam bab ini kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah suatu anjuran atau usulan terhadap peneliti sebagai orang yang memiliki kewenangan, lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk peneliti berikutnya dimasa mendata.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian, syarat dan rukun perkawinan

#### 1. Pengertian perkawinan

Pernikahan menurut Bahasa yaitu *al-dhammu*, *al-wahat'u*, *al-aqdhzu*. Sedangkan menurut istilah akad yang mengandung sesuatu yang menghalalkan hubungan intim dengan lafad akad nikah.

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam mengartikan makna dari pernikahan, dalam perbedaan tersebut terbagi tiga macam :<sup>19</sup>

- a. Hakikat dari pernikahan itu adalah bersengama dan akad itu sebagai majaz atau isyarat sebagaimana dalam *Al-Quran* disebutkan : ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف
- b. Makana yang kedua yaitu hakikat dari pernikahan itu adalah akad dan bersengama sebagai majaznya atau bentuk aplikasi setelah

<sup>19</sup> Wahbah zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*, (Suriyah : Darul Fikri, 1989), 29.

akad. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-quran :

(حتي تنكح زوجها غيره)

c. Makana yang ketiga ini merupakan gabungan antara kedua pengertian diatas yaitu bersamaan dengan lafad akad dan bersengama maksudnya yaitu ketika lafad akad itu dilafalkan maka didalamnya mengandung makna menghalalkan bersengama

2. Syarat dan rukun perkawinan <sup>20</sup>

a. Syarat perkawinan

- 1) Tidak keadaan ikhram
- 2) Menentukan pasangan
- 3) Mengetahui perempuan yang akan dinikahi
- 4) Mengetahui keadaan calon istri
- 5) Diyakini kelaki-lakianya
- 6) Tidak mahram antara keduanya

b. Rukun pernikahan

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali
- 4) Dua saksi nikah
- 5) Ijab dan qobul

<sup>20</sup> Sayyid ahmad bin umar as-syatiri, *Yaqut an-nafis*, 141-143.

## B. Autentitas sanad dan kritik matan hadis

### 1. Pengertian dan metode takhrij hadis

#### a. Pengertian takhrij hadist

Takhrij merunut Bahasa berarti *istinbat*, *tadrib* (memperdalam), dan *taujih*. Lafal *al-takhrij* berasal dari kata *khorroja* –*yukhorriju*- *takhrijan* (خرج- يخرج- تخرج) yang berarti mengeluarkan atau menjelaskan (الأظهر).<sup>21</sup>

Menurut ulama muhaddisin *takhrij* didefinisiakan dalam beberapa pengertian:<sup>22</sup>

- 1) Sinonim dan ikhraj yakni perawi mengeluarkan hadist dengan menyebut sumber keluarnya hadist tersebut.
- 2) Mengeluarkan hadist-hadist dari kitab-kitab, kemudian menyebutkan sanadnya.
- 3) Menukil hadist dari berbagai literature atau kitab-kitab sumber dengan menyebut perawinya serta dijelaskan martabat hadistnya.

Rumusan Mahmud at-thahha tentang takrif takhrij: takhrij adalah penunjukan terhadap tempat hadist dalam sumber aslinya yang di jelaskan sanadnya dan martabatnya sesuai dengan keperluan.

Dari sumber di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Takhrij hadist merupakan kegiatan:

<sup>21</sup> H.endang soetari, *Ilmu Hadist Kajian Riwayah Dan Dirayah*, (Bandung: CV.Mimbar Pustaka),153.

<sup>22</sup> H.endang soetari, *Ilmu Hadist Kajian Riwayah Dan Dirayah*, 154.

- 1) Periwiyatan ( penerima pemelihara dan penyampaian)
  - 2) Penukilan hadist dalam kitab-kitab asal untuk menghimpun dalam suatu kitab tertentu.
  - 3) Mengutip hadist-hadist dari kitab yang berkaitan dengan tafsir, tauhid, fiqh, dan ahlaq dengan menerangkan sanad-sanadnya.
  - 4) Memebahas hadist-hadist sampai diketahui kualitas sanadnya.
- b. Metode takhrij hadis

Takhrij hadist merupakan suatu yang paling mendasar untuk menentukan kejujuran hadist. Dalam mentakhrij hadist terbagai tiga metode pentakhrijan : *Naql*, *Tashih* dan *I'tibar*.<sup>23</sup>

1) Takhrij *Naql*

Takhrij dengan *Naql* artinya menukil hadist dari beberapa kitab sehingga dapat diketahui sanad dan rawinya. Menurut Mahmud at-tahhan menyebutkan lima cara dalam metode takhrij naql:

a) Tahrij dengan mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadist.

Metode ini dihususkan bila sahabat yang meriwayatkan tercantum pada hadist yang akan ditakhrij jika nama shabat tersebut tidak tercantum dalam hadist tersebut maka tentu metode ini tidak bisa digunakan.

Jika nama sahabat tersebut tercantum pada hadis tersebut atau tidak tercantum akan tetapi dapat diketahui dengan cara tertentu maka dapat digunakan tiga macam kitab:

<sup>23</sup> H.endang soetari, Ilmu *Hadist Kajian Riwayah Dan Dirayah*,155.

1. Kitab musnad. 2. Kitab mu'jam. 3. Kitab athraf

b) Takhrij dengan mengetahui lafadz yang pertama dalam hadis.

Dalam hal ini kita dapat mengetahui hadist tersebut dengan lafad awalnya sebagai mana contoh انما الاعمال بالنيات maka kita dapat mengetahui di lafad Hamza yang pertama.

c) Takhrij dengan mengetahui salah satu lafad hadist.

Metode ini yaitu melalui pengetahuan satu lafad hadist di mana dalam hal ini hanya menggunakan satu kitab yaitu al-mu'jam al-faras li al-fadz al-hadist an-nabawi. Kitab karangan Dr.A.j.Wensink, Dr.Muhammad fuad al-baqi dan lainnya.

Kelebihan dari metode ini pentakhrij tidak perlu tau nama sahabat akan tetapi cukup pengalan kata yang ia ingat terhadap hadis yang akan di takhrij.

d) Takhrij dengan mengetahui tema pokok pembahasan hadis.

Metode ini mungkin akan lebih mudah dan lebih cocok di gunakan oleh orang yang ahli hadis. Mungkin orang yang kurang ahli hadist akan kesulitan karna dalam metode ini peneliti harus menentukan tema hadist yang akan di bahas kemudian membuka kitab hadis contoh hadist mengenai wali nikah, kita buka bab nikah.

e) Takhrij dengan mengetahui sanad dan matan hadis.

Yang dimaksud dengan metode ini ialah

memperhatikan keadaan-keadaan dan sifat hadist baik dalam matan atau sanadnya. Yang perlu diperhatikan yaitu sifat yang ada pada matan selanjutnya sifat pada sanad dan selanjutnya sifat yang ada pada matan dan sanad.

## 2) Takhrij tashhah

Metode tashhah ini yaitu dengan mentashhah keshahihan hadist dengan cara meneliti rawi sanad dan matan berdasarkan kaidahnya. Yang di maksud hadist shahih yaitu hadist yang tergolong shahih dan hasan li dhatihi atau li ghoirihi. Yang di maksud hadist shahih li dhatihi yaitu bila rawinya adil dhabit, sanadnya mutashil, matan marfu' tidak ada ilat, dan tidak janggal.

Yang di maksud hadist hasan li dhatihi yaitu seperti hadist shahih cuman berbeda pada kedhobitan rawi yang tidak mencapai sempurna. Sedangkan shahih li ghoirihi dan hasan li ghoirihi itu perpindahan hadist hasan dan dhoif karna adanya matan penguat atau muttabi' "sanad lain".

Metode ini biasanya di lakukan dengan menggunakan kitab ulumul hadis yang berkaitan dengan rijal, jarh wata'dhil dan gharib al hadis dan lainnya. Metode ini biasanya dilakukan oleh kolektor hadis sejak abad III hijriyah dan para komentator hadist sejak jaman abad ke IV samapai saat ini.

### 3) Takhrij I'tibar

I'tibar yaitu suatu kegiatan mengumpulkan informasi dan petunjuk dari literature, baik kitab maupun diwan yang asli (mushaf, musnad, Sunnah dan shahih) dan lainnya. Jadi metode I'tibar adalah metode untuk mencari dan mendapatkan petunjuk untuk mengetahui kualitas hadis literatur hadis. *I'tibar* terbagi tiga yaitu *i'tibar diwan*, *i'tibar syarah*, dan *i'tibar fan*.<sup>24</sup>

Dari beberapa metode takhrij diatas untuk mempermudah dalam mentakhrij hadis maka peneliti menggunakan metode *takhrij naql* karna metode *takhrij naql* ini sangat mempermudah dalam mencari dan menganalisis hadis-hadis dalam penelitian ini. Dari metode takhrij naql diatas terdapat beberapa macam metode takhrij naql, oleh karna itu peneliti menggunakan takhrij naql yang ke tiga yaitu mengetahui salah satu lafad hadis yangmana peneliti dalam metode tersebut sangat membantu dalam penelitiannya.

## 2. Pengertian dan syarat Hadis Shahih

### a. Pengertian hadis shahih

*Hadis shahih* adalah hadist musnad yakni hadis yang sambung sanandnya, dinukil oleh perawi yang *adil* dan *dhobit* mulai awal sampai ahir sanad sampai kepada rosul dari sahabat atau lainnya tanpa adanya *syad* dan *illat*.<sup>25</sup> Dari pengertian yang dikemukakan oleh

<sup>24</sup> Taufiqurrahman, metode I'tibar "<http://pengetahuantaufiq.blogspot.co.id/2014/12/metode-itibar.html>" diakses tanggal 1 maret 2017

<sup>25</sup> Nasrulloh, *Hadis-Hadis Anti Perempuan: Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU, Dan HTI*, (Malang: Uin-maliki press, 2015), 50.

ibnu shalah diatas kebanyakan ulama muhadisin sepakat dalam pengertian hadis shahih di atas diantaranya ibnu kastir, jamal al-din al qasimi, Mahmud at-thahhan, Muhammad zakariya Al-Khandahlawy, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Muhammad 'ajaj.<sup>26</sup>

#### b. Syarat-Syarat Hadis Shahih

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan diatas peneliti menggunakan kreteria hadis shahih yang telah dijabarkan oleh ibnu shalah, yaitu lima kreteria yang telah dikemukakan antara lain :

##### 1) Kebersambungan sanad

Yang dimaksud kesinambungan sanad di atas bahwasanya perawi dengan perawi di atas atau dibawahnya ada pertemuan langsung atau pertautan langsung seperti relasi guru dan murid, mulai awal sampai ahir sanad.

##### 2) Para perawi adil

Adil menurut Bahasa yaitu pertengahan lurus atau cenderung dengan kebenaran. Sedangkan konsep adil dalam ilmu hadis, muhadisin banyak mengklasifikasikan akan tetapi dari semua itu terdapat empat inti dari makna adil menurut muhadisin:

- a) Muslim
- b) Mukallaf
- c) Melaksanakan ketentuan agama

<sup>26</sup> Nasrulloh, *Hadis-Hadis Anti Perempuan*, 51.

- d) Menjaga muruah atau citra diri
- e) Para perawi dhobit

Menurut etimologi makna dhobit sendiri bermakana menjaga sesuatu. Dalam ilmu hadist dhobit diartikan sebagai aspek tingkat keintelektualan rawi tinggi seperti kuat hafalanya. Hal ini merupakan sebagai persyaratan perawi untuk diterima riwayat yang di sampaikan.

- 3) Terhindar dari syudzud ( kerancauan )

Menurut imam al-syafi'I bahwasanya hadis yang dikatakan syadz itu bila mana terdapat hadis yang perawinya tsiqoh dan hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang perawinya juga tsiqoh. Maka hal tersebut dinamakan syadz.

- 4) Terhindar dari 'illat (kecacatan)

'illat menurut Bahasa adalah sakit sedangkan menurut istilah ilmu hadist bahwasanya illat adalah hadist yang di dalamnya terdapat hal hal yang tersembunyi, yang merusak kesahihan hadis yang secara lahir tampak shahih.

- 3. Pengertian dan syarat keshahihan matan

- a. Pengertian matan

Matan menurut Bahasa *متن* berarti punggung jalan atau ujung jalan dimana menurut ualama' hadist bahwasanya matan adalah suatu lafad yang disebutkan setelah sanad yakni isi sabda nabi saw. Matan juga sering disebut sebagai "Lafal hadis yang memuat berbagai

pengertian”.<sup>27</sup> Matan hadis ini biasanya terdiri dari tiga unsur yaitu berupa ucapan, perilaku dan ketetapan nabi Muhammad SAW.

Hal yang umum dikalangan muhadisin dan sudah merupakan kegiatan mereka dalam meneliti hadis yaitu meneliti sanad atau menkritik sanad hadis karna menurut mereka bahwasanya sanad merupakan suatu yang pokok dalam membuktikan keshahihan hadis tersebut sebagaimana yang dikatakana oleh muhadistin : “sanad itu sebagian dari agama jika tidak ada sanad maka orang dengan mudah berkata ini dan itu”. Perkataan itu mereka beralasan karna sanad merupakan bukti hadis tersebut memang benar datang dari nabi saw. Maka bersambunnya sanad merupakan suatu hal yang sangat penting dalam agama.

Suatu perkataan yang baik dan susunan bahasanya yang bagus belum bisa di katakana sebagai hadis jika tidak bisa dibuktikan dengan silsilah perawi yang sampai kepada sumber asli yaitu rosululloh saw. Hal ini juga sebaliknya bahwasanya jika sanad yang bersambung dan para perawinya yang dhobit adil akan tetapi isi kandungan matanya yang tidak bisa dipertanggung jawabkan maka sanad tersebut tidak bernilai atau hadis tersebut dikatakan maudhu’.

Kritik hadis ini merupakan kegiatan yang sudah berlangsung berabad-abad mualai masa rashululoh SAW. Jika pada masa rosul mungkin penelitian hadis sangat mudah karna saat itu sumber asli

---

<sup>27</sup> Bustami, M. isa H. A. Salam, *Metodeologi Kritik Hadis*,(Jakarta : PT rajagrafindo persada, 2004),59.

masih hidup yaitu nabi mhammad saw. Sedangkan ketika nabi sudah wafat penelitian hadis tidak dapat lagi langsung di tanyakan ke sumber asli akan tetapi di tanyakan kepada sahabat yang bersangkutan yang telah mendengar serta menulis hadis. Pada masa khulafa'u ar-roseyidin seperti Abu Bakar, Umar, Ali dan Aisyah ini merupakan actor peneliti hadist di masanya. Aisyah dan Abdullah bin umar mereka adalah kritikus hadis yang fokus pada masalah kritik matan hadis.

b. Syarat-syarat kesahihan matan hadis

Dalam menentukan kreteria kesahihan matan hadis para peneliti hadis sangat beragam. Hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh al-khatib al-baghdhadi (W.1072 M) bahwasanya matan hadis yang dianggap shahih bilamana memenuhi kreteria sebgai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum al qur'an yang telah muhkam (hukum al quran yang telah tetap)
- 3) Tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatir
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang disepakati ulama terdahulu (ulama salaf)
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti
- 6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas

<sup>28</sup> Umi sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang: Uin Maliki Press 2008),102.

kesahihanya lebih kuat.

Sedangkan tolak ukur yang di kemukakan oleh Al-Jawzy (w.1210 M) secara singkat beliau menjabarkan kreteria matan yang sahih yaitu setiap hadist yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut maudhu', karna Nabi Muhammmad SAW tidak mungkin menyampaikan yang berlawanan dengan akal sehat dan ketentuan pokok agama seperti aqidah dan ibadah.

Sedangkan kreteria yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qordhawi mengenai matan yang shahih yaitu dengan beberapa tahap antara lain : a) berdasarkan petunjuk al-quran b) pengumpulan hadis-hadis yang setema c) mentakhrij hadis-hadis yang terkondifikasi d) mempertimbangkan historisitas hadis e) membedakan sarana yang berubah dan tetap. f) membedakan makna hakiki dan majazi g) membedakan alam gaib dan kasat mata h) memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.<sup>29</sup>

Pendapat lain mengenai kreteria kasahihan matan hadis sebagaimana yang di kemukan oleh Salah Al-Din Al- Adhabi yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan petunjuk al quran
- 2) tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
- 3) tidak bertentanga dengan akal sehat, indra, dan sejarah
- 4) sunsunan pernyataan dalam hadist menunjukan ciri-ciri kenabian.

<sup>29</sup> Nasrulloh, *Hadis-Hadis Anti Perempuan*, 34.

<sup>30</sup> Bustami, M. isa H. A. Salam, *Metodeologi Kritik Hadi*, 63.

Dari beberapa pendapat kriteria kesahihan matan diatas pada umumnya para muhadisin menetapkan pada tujuh (7) kaidah yang dijadikan standar yang telah disebutkan oleh al-damini sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) merelevansikan terhadap al-quran
- 2) membandingkan riwayat hadis ahad dengan hadis lainnya
- 3) membandingkan hadis satu dengan lainnya
- 4) tidak bertentangan dengan fakta sejarah
- 5) makna hadis dapat diterima oleh akal
- 6) tidak bertentangan dengan al-ushul al-syar'iyah dan qowaid al-muqaranah
- 7) makna hadis tidak mengandung suatu yang mustahil

#### 4. Teori Hermenetika

Teori hermenetika merupakan teori yang saya rasa sesuai dalam penelitian ini karna dalam penelitian ini mengkaitkan tradisi kekinian dengan hadis yang notabennya terjadi dimasa silam. Makna hermenetika secara etimologi mempunyai makna menafsirkan, dan kata tersebut berasal dari kata yunani hermeneuein. Kata hermenetika secara tekstualis dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi.<sup>32</sup>

Dalam memahami dan meneliti hadis para ulama memiliki model metode yang berbeda-beda. Sebelum memasuki penafsiran teks hadis maka terlebih dahulu ulama menguji kevalidan hadis. Kajian dalam

<sup>31</sup> Nasrulloh, *Hadis-hadis anti perempuan*, 60.

<sup>32</sup> Nasrulloh, *Hadis-hadis anti perempuan*, 33.

meneliti hadis terbagi menjadi dua yaitu uji validitas sanad dan matan hadis atau yang biasa disebut kritik eksternal dan kritik internal. Fungsi dari kritik eksternal atau kritik sanad ini untuk menguji keaslian dokumen, apakah hadis tersebut benar-benar telah di riwayatkan kepada seseorang yang menjadi sumber tersebut.

Dalam penelitian hadis tidak bisa kita hanya berpaku kepada satu sumber saja yang meriwayatkan akan tetapi harus melibatkan semua orang yang terlibat dalam periwayatan hadis tersebut. Maka dalam memahami matan dari hadis peneliti menggunakan tiga konsep dalam penafsiran matan hadis yang merupakan salah satu hasil kondifikasi pemikiran dari ulama hadis.

Beberapa pendapat ahli mengenai kriteria matan hadis diatas peneliti menggunakan beberapa konsep yang merupakan hasil pemikiran dari ilmuan islam dalam ilmu hadis. Konsep kritik matan hadis yang peneliti gunakan mencakup tiga tahapan :

a. Merelevansikan terhadap al-quran

Al-quran sebagai sumber utama dalam hukum islam, maka tentu pasti jangan sampai antara antara sumber hukum dibawahnya jangan sampai bertentangan dengan sumber diatasnya. Untuk mengetahui keshahihan matan hadis maka harus mengetahui ilmu al-quran yang sangat mendalam untuk bisa mensingkronkan antara hadis dan al-quran.

Hadis yang sanadnya sahah dan diriwayatkan oleh perawi yang dhabit jika hanya menggunakan talak ukur ini saja tanpa mensingkronkan terhadap al-quran maka umat yang melaksanakan demikian sebagai umat yang melangkah dengan tanpa melihat dasar yang lebih tinggi dalam beramal.

Muhammad al-ghozali sangat mengecam orang yang berkelakuan demikian secara persial dan tekstual yang mengabaikan alquran. Karna hadis merupakan sumber otoritatif dari al quran, tidak semua hadis orisinil, tidak semua hadis difahami dengan benar oleh perawinya.<sup>33</sup>

Kedudukan hadis sebagai penjelas al-quran dan menetapkan hukum jika dalam al-quran hukum tersebut tidak ditemukan, maka sudah tentu jika ada suatu hadis yang bertentangan terhadap al-Quran yang muhkam atau ma'nanya hakiki maka bisa saja hadis tersebut tidak shahih meskipun dalam sanadnya shahih. Hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh yusuf al-qardhawi bahwa ada hubungan yang signifikan antara Sunnah dengan al-quran, karena keduanya mengeluarkan hukum yang sesuai berdasarkan dalil-dalil yang sesuai.<sup>34</sup>

**b. Mengkaitkan dengan konteks historis**

Sejarah dalam sebuah penelitian tentang hadis merupakan suatu hal yang penting, karna hadis merupakan sebuah peninggalan sejarah,

<sup>33</sup> Nasrulloh, *Hadis-hadis anti perempuan*, 34.

<sup>34</sup> Nasrulloh, *Hadis-hadis anti perempuan*, 35.

hadis bisa saja dengan pergeseran jaman akan diubah atau dipalsukan oleh seseorang setelah nabi Muhammad saw meninggal. Oleh karena itu peneliti tidak melepaskan sejarah sebagai pedoman untuk mengetahui matan hadis tersebut shahih tau tidak.

Yang dimaksud kontek historis dalam penelitian ini yaitu suatu upaya untuk mengetahui atau memahami hadis nabi saw dengan cara memepertimbangkan kondisi historis empiris pada saat hadis itu disampaikan oleh nabi Muhammad saw. Dengan kata lain bahwasanya pendekatan ini dengan cara mengkaitkan antara ide dan gagasan yang ada dalam hadis dengan kondisi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya.<sup>35</sup>

Dalam memahami hadis dengan mengkaitkan historisnya ini sudah dilakukan oleh ulama klasik dan kontenporer, akan tetapi dalam menerapkan konsep ini masih kurang mendalam dan luas. Maka perlu pengkajian yang mendalam dengan konsep historis ini agar dalam memaknai hadis mendapat makna yang sesuai dengan isi dan maksud hadis tersebut. Menurut peneliti historislah yang mampu mengungkap makna sebenarnya yang terkandung, dan maksud apa yang telah disampaikan nabi saw karna dengan historis kita akan mengetahui kontek dalam hadis tersebut.

---

<sup>35</sup> Nasrulloh, *Hadis-hadis anti perempuan*, 35.

c. Mengkaitkan dengan aspek sosiologi-antropologi

Memahami sebuah hadis dengan mengkaitkan kondisi masyarakat serta budaya dimana hadis tersebut muncul sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil pemahaman dalam hadis tersebut. Hadis yang dikeluarkan dalam masa kemasa pasti berbeda karna mengikuti kontruksosial yang ada pada masyarakat tersebut.

Dalam memahami hadis dengan pendekatan sosiologis dan antropologis sebgaimana makna dari sosiologi dan antropologis sendiri, sosiologis yaitu suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala social lainnya yang saling berkaitan. Pendekatan sosiologi dilakukan dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada sebuah prilaku. Pendekatan antropologi memperhatikan bentuk pola-pola prilaku itu pada tatanan nilai yang dianaut dalam kehidupan masyarakat manusia. Kontribusi pendekatan ini adalah ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup yang kaitannya dengan ruang dan waktu.<sup>36</sup>

Contoh pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis, sebagaimana hadis nabi saw yang melarang seorang perempuan bepergian kecuali dengan mahramnya “ tidaklah seorang perempuan bepergian kecuali bersama

<sup>36</sup> Aqil Husain Al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw, Pendekatan Sosio, Historis, Kontektual*, 27.

mahram” illat dari larangan hadis tersebut adalah kemanan bagi seorang perempuan, karna dimasa lampau mereka hidup dipadang pasir yang gersang dan banyak bahaya mengancam jika seorang perempuan berangakt bepergian sendiri. Maka dalam hal ini jika kondisi dimana zaman sudah berubah selama itu tidak membahayakan seorang perempuan jika bepergian maka ulama memperbolehkan karna illat dari hadis tersebut adalah keamanan atau keselamatan.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Autentitas sanad hadis yang berkaitan dengan tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi

##### 1. Teks hadis

Hadis yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah R.a :

حدَّثنا معاذ بن فضالة : حدَّثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة : أن أبا هريرة حدَّثهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت )<sup>37</sup>

*“Diriwayatkan dari ibu Hurairah sesungguhnya rosul saw bersabda jangan kamu nikahkan perempuan dewasa (janda) kamu sampai kamu bermusyawarah dan jangan kamu nikahkan perempuan perawan kamu sampai kamu diberi izin. mereka berkata : wahai rosul bagaimana izinnya seorang perempuan itu ? rosul saw menjawab : dengan diamnya perempuan”.*

<sup>37</sup> Abi abdillah Muhammad bin ismail al-bukhori, *shahih al-bukhari*, (Riyadh : baitul afkar ad-dhauilyah linnasri. 1998),1018.

Hadis ini selain dalam Shahih Bukhari dan Muslim juga terdapat dalam kitab hadis lainnya diantaranya: Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah.<sup>38</sup>

## 2. *I'tibar Al-Hadis Dan Jarh Wa Takdil*

### a. *I'tibar Al-Hadis*

Perawi hadis merupakan suatu hal sangat penting dalam penelitian sanad hadis. Karna keadaan perawi tersebut sangat berpengaruh dengan keaslian sanad dan kehujjaan hadis dalam dalil hukum islam. Penelitian hadis membutuhkan I'tibar. Hal ini adalah suatu cara unutupuk mengetahui seluruh jalur periwayatan hadis yang diteliti.

Dalam hal ini diuraikan hadis-hadis yang serupa dengan obyek penelian hadis yang berada dalam kitab kitab hadis. Hadis-hadis tersebut antara lain :

#### 1) Dalam shahih bukhori

حدثنا معاذ بن فضلة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن ابا هريرة حدثهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذن؟ قال : أن تسكت (روه البخاري)<sup>39</sup>

#### 2) Dalam Shahih Muslim

حدثني عميد الله ابن عمر ابن ميسرة القوارير حدثن خالد ابن الحارث حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير حدثنا ابو سلمة حدثنا ابو هريرة أن

<sup>38</sup> Arnol jonh wensik, Mu'jamul *Faras Li Alfadhil Hadis An-Nabawi*, (London : Maktabah Birbil. 1936),46.

<sup>39</sup>Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bihkori,*Shahih Bukhori*,1018

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت (روه المسلم) <sup>٤٠</sup>

### 3) Dalam Sunan At-Tirmidhi

حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت (روه الترمذي) <sup>٤١</sup>

### 4) Dalam Sunan Nasa'i

محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت (روه النساء) <sup>٤٢</sup>

### 5) Dalam Sunan Abu Dawud

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر إلا بإذنها يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت (روه ابو دود) <sup>٤٣</sup>

### 6) Dalam Sunan

<sup>40</sup> Abu Al Jubair Muslim Bin Al Hijaz, *Sahih Muslim*, (arab Saudi: Baitul Afkar ad-dauliyah, 1998), 558.

<sup>41</sup> Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidi, *Jami' At-Thirmidi*, (arab Saudi: Baitul Afkar ad-dhauyah, 1998), 196.

<sup>42</sup> Abi Abdurrahman Ahmad Bin Suaib Bin Ali An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, (Arab Saudi: baitul afkar ad-dauliyah 1998), 346.

<sup>43</sup> Abi dawud sulaiman bin ays'as as-syajtani, *Sunan Abu-Dawud*, (Arab Saudi: baitul afkar ad-dauliyah 1998), 238.

Penelitian ini adalah pendekatan studi analisis tentang kejadian masyarakat yang di hadapkan dengan isi kandungan hadis yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu kawin colong. Mengenai auitentitas hadis ini sangat dibutukan dalam penelitian yang berkaitan dengan hadis dengan tujuan untuk menguji keaslian dokumen dan kehujujahannya. Kajian ini terfokuskan dalam telaah sanad dan matan yang nantinya akan dikaitkan dengan tradisi kawin colong masyarakat osing kabupaten banyuwangi.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada riwayat imam bukhori sebagai perwakilan dari beberapa hadis yang sama matanya diatas. Peneliti memilih hadis yang ditakhrij imam bukhori dikarenakan kelengkapan data sanad yang mengarah pada kebenaran hadis, sebagaimana skema periwayatan hadis sebagai berikut :

حدثنا معاد بن فضلة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن ابا هريرة حدثهم : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيتّم حتّى تستأمر ولا تنكح البكر حتّى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت (روه البخاري)

Adapun untuk mempermudah pembaca dapat disimak skema periwayatan sebagai berikut :



#### b. *Jarh wa takdil*

Jarh wa takdil merupakan suatu disiplin ilmu hadis yang harus di kuasai ketika kita akan meneliti tentang perawi hadis, dalam hal ini peneliti ingin memaparkan kedudukan perawi hadis diatas . dalam hadis yang di takrij oleh imam bukhori ini memiliki jalur sanad dari abu khurairah, abu salamah bin abdurahman, yahya bin abi kastir, hisyam, mu'ad bin fadhola. Berkaitan tentang biografi perawi, kualitas perawi, serta terbebas dari *syadz* dan *ilat* dapat di lihat dalam table di bawah ini :

### 1) Abu Hurairah

Abu Hurairah yang bernama abdurahman bin sahr ada pula yang menyebutnya abdurahaman bin qinmi, abdurahaman ibni a'id dan abdurahman bin am'r. Beliau salah satu sahabat rosululoh saw mempunyai guru 10 orang salah satunya beliau pernah menerima hadis dari umar bin khattab dan abu bakar.

Sedangkan murid beliau berjumlah 395 orang,<sup>44</sup> dan imam bukhari meriwayatkan hadis kepada muridnya sekitar 800 perawi bahkan lebih.<sup>45</sup> Hasan bin urwah berkata Abu Hurairah wafat pada usia 57 tahun amr' bin ali juga berkata demikian. Sedangkan abdurahman bin magribi berkata wafatnya berumur 58 tahun. Al waqi'i anak abu Hurairah berkata wafatnya umur 78 tahun.

### 2) Abu salamah bin abdurahman bin auf Al-Quraisy

Beliau mempunyai guru sekitar 61 orang salah satunya abu Hurairah dan anas bin malik. Beliau mempunyai murid 80 orang diantaranya yahya bin abi kastir dan urwah bin jabir,<sup>46</sup>

Mengenai pendapat ulama tentang beliau muhamad bin said generasi ke-dua ahli Madinah beliau mengatakan bahwa abu salamah adalah orang yang *stiqoh*, ahli fikih dan banyak meriwayatkan hadis.

Juhri mengatakan bahwa abu salamah merupakan salah satu dari 4 orang yang luas ilmunya : urwah bin jabir, abu salamah bin

<sup>44</sup> Jamaluddin abu hijaz yusuf al-majzi, *Tadhibul kamal fi asma' rijal*, juz 34,( Bagdad: al-muasasah arisalah), 366. T.th

<sup>46</sup> Jamaluddin abu hijaz yusuf al-majzi, *Tadhibul kamal fi asma' rijal*, juz 33, 372.

abdurahman, ubaidillah bin Abdullah. Abu jur'ah mengatakan bahwa beliau adalah orang yang stiqoh.

Hisyam bin adib mengatakan bahwasanya abu salamah wafat berumur 74 tahun hal ini juga dikatakan oleh Muhammad bin said. Sedangkan walid anak dari abu salamah mengatakan bahwa abu salamah wafat pada berumur 72 tahun, al waqidi mengatakan bahwa abu salamah wafat pada tahun 104 dan anaknya berumur 72 tahun.

3) Yahya bin abi kastir at-tha'i

Beliau mempunyai 63 guru salah satunya abi salamah bin abdurahman bin au'f, dan beliau mempunyai 41 murid diantaranya Abdullah bin abdurahman al-auza'I, hiyam ad-dustu'I, dan Abana.<sup>47</sup> Ayub mengatakan bahwasanya tiada yang tampak di atas permukaan bumi ini seperti yahya bin abi kastir. Ahmad bin hambal dari bapaknya mengatakan bahwa yahya bin abi katsir adalah paling kuat-kuatnya hafalan seseorang.

Al-izliyu mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang tsiqoh, abu hatim mengatakan bahwasanya imam yang tiada periwayatannya kecuali siqoh, hal ini juga dikatakan oleh ibnu hibban bahwasanya beliau adalah orang yang stiqoh dan ahli ibadah.

Yahya bin su'ba mengatakan bahwa yahya bin abi kastir hidup dimadinah sepuluh tahun, amr' bin ali mengatakan beliau

<sup>47</sup> Jamaluddin Abu Hijaz Yusuf Al-Majzi, *Tadhibul Kamal Fi Asmai Rijal*, juz 31,506.

wafat pada tahun 127 hijriyah, ali ibni madini mengungkapkan bahwa beliau wafat pada tahun 132 hijriyah.

4) Hisyam bin abi abdillah ad-dustu'i<sup>48</sup>

Beliau berguru kepada yahya bin abi kastir, beliau memiliki 21 guru dan 44 murid diantara salah satu muridnya yaitu kholid bin al-haris. Muhammad bin ama'r bin al-haris ar-razi mentakan bahwasanya dari ali bin al-ja'ad aku mendengar syuabah (شعبة) berkata hisyam ad-dustu'I telah menjaga dariku dari qotadah.

Abu dawud mengatakan bahwasanya hisyam merupakan panglima atau pimpinan orang beriman dalam bidang hadis, al-ajliyu mengatakan bahwa bahwa hisyam ad-dustu'I adalah orang yang stiqoh, hala ini juga di katakana oleh Muhammad bin said beliau mentakan bahwasanya hisya ad-dustui adalah orang yang stiqoh.

Muad bin hisyam mengatakan bahwa beliau wafat apada umur 78 tahun sedangkan abu hasan al-maimun mengatakan bahwasanya beliau wafat pada umur 52 tahun sedangkan abu somad mengatakan bahwasanya beliau wafat pada umur 51 tahun. Abu walid athoyalisi dan amr'bin ali mengatakan bahwasanya beliau wafat pada tahun 154 hijriyah.

<sup>48</sup> Jamaluddin abu hijaz yusuf al-majzi, *Tadhibul Kamal Fi Asmai Rijal*, juz 30, 215

5) Muad bin fadholah az-zahrany<sup>49</sup>

Beliau mempunyai 10 guru salah satunya hisyam ad-dustu'I dan beliau mempunyai 19 murid salah satunya imam bukhori. Dikatakan oleh abu hatim bahwasanya beliau adalah orang yang stiqoh, suduq begitu juga yang dikatakan oleh ibnu hibnu hiban bahwasanya beliau orang yang stiqoh, begitu juga ibnu hajar dan al-azli mengatakan bahwasanya beliau orang yang stiqoh. Abu said bin yunus mentakan bahwasanya muad bin fadholah wafat setelah tahun 200 hijriyah.

Nama	TL-TW Umur	Guru	Murid	Jarh wa takdil
Abu hurairah	Lahir : - Wafat : - Umur: 57/58/78 th	10 orang • Umur bin khattab • Abu bakar asidiq	395 orang /800 orang • Abu salamah bin abdurrahman • Anas bin malik	Al-shahabat kulluhum udul
Abu salamah bin Abdurrahman	Lahir : - Wafat: 104H Umur : 72/74 th	61 Orang • Abu khurairah • Anas bin malik	80 Orang • Yahya bin abi kastir • Urwah bin jabir	• Muhammad bin said ahli Madinah : <b>stiqoh</b> • Juhri mengatakan bahwa abu salamah merupakan salah satu dari 4 orang yang luas ilmunya : urwah bin

<sup>49</sup> Jamaluddin abu hijaz yusuf al-majzi, *Tadhibul Kamal Fi Asmai Rijal*, juz 28,129

				<p>jabir, abu salamah bin abdurahman, ubaidillah bin Abdullah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abu jur'ah : <b>stiqoh</b></li> </ul>
Yahya bin abi katsir	<p>Lahir : - Wafat : 127 /132 H Umur : -</p>	<p>63 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abi salama h bin abdurahman</li> <li>• anas bin malik</li> </ul>	<p>41 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hisyam ad-dustu'i</li> <li>• abdurahman bin am'r al auza'i</li> <li>• abana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayub mengatakan bahwasanya tiada yang tampak di atas permukaan bumi ini seperti yahya bin abi kastrir</li> <li>• Ahmad bin hanbal : beliau adalah paling kuat-kuatnya hafalan seseorang.</li> <li>• Al-auza'I : beliau orang yang <b>stiqoh</b></li> <li>• Abu hatim : imam yang tiada periwayatan beliau kecuali stiqoh</li> <li>• Ibnu hibban : stiqoh dan ahli ibadah</li> </ul>
Hisyam bin abi abdillah ad-dustu'i	<p>Lahir : - Wafat : 154 h Umur : 51/52/78 th</p>	<p>21 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yahya bin abi kastir</li> <li>• Qotadah</li> </ul>	<p>44 Orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muad bin fadholah</li> <li>• Kholid bin al-haris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abu dawud : pimpinan orang beriman dalam bidang hadis</li> <li>• Al-ijliyu : <b>stiqoh</b></li> <li>• Muhammad bin said :</li> </ul>

					<b>stiqoh</b>
Muad bin fadholah az-zahroni	Lahir : Wafat : 200 H Umur :	10 orang • Hisyam ad-dustu'i • Sufyan at-stauri	19 orang • Imam bukhari • Abu muslim Ibrahim bin Abdullah al-kushini		• Abu hatim : stiqoh, suduq • Ibnu hajar : stiqoh • Al-ijly : stiqoh

### c. Kedudukan Hadis

Lafad Hadis ini disepakati oleh Hisyam, Syaiban, dan Muawiyah bin Sallam.<sup>50</sup> Dan hadis ini juga telah ditakhrij oleh imam Buhori dan imam Muslim yang memiliki kuantitas perawi yang siqoh dan adil maka hadis ini tergolong sebagai hadis muttafaqun alaih. Karena syarat-syarat hadis shahih yang telah saya cantumkan diatas sudah terpenuhi dan tanpa ada tanda-tanda kecacatan hadis seperti terputusnya sanad ,perawi yang tidak adil, terdapat kerancauan atau *illat* maka hadis ini tergolong sebagai hadis *shahih*.

## B. Kontektualisasi matan hadis yang berkaitan dengan tradisi kawin colong pada masyarakat osing kabupaten banyuwangi

### 1. Interpretasi makna hadis

#### a. Makna lafad *Al-ayyim*

Makna dalam sarah hadis sangat penting dalam memahami kandungan dalam teks hadis, oleh karna itu peneliti menyantumkan

<sup>50</sup> Imam an-nawawi, *Sarah Muslim Bi Syarhi Nawawi*, jus 9( Al-Azhar: Al-matbaq Al-misriyah.1929) , 201.

makna dari sarah hadis sebagai tolak ukur untuk memahami dan menginterpretasikan makna hadis.

Hadis ini disebutkan dalam lafal yang berbeda-beda ada yang menyebutkannya dengan kata *Al-Ayim* , *Al-Syayib*. Dalam riwayat lain: الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صمتها Dalam riwayat lain : الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها dalam riwayat lain : . Ulama mengatakan bahwasanya makna dari kata الأيم yaitu sama dengan kata الثيب hal ini berdasarkan penafsiran riwayat yang lain yang telah disebutkan.<sup>51</sup> Hal ini didasarkan dalam periwayatan lain yang menyebutkan “La tunkahu syayibu hatta tusta'mara” dan periwayatan lain yang menggunakan kata syayyib.

Kata تأيمت dengan Hamza *difathahkan* dan *kasroh* itu berat, yaitu menjadi أيما adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan suaminya sampai selesai iddahnyanya.<sup>52</sup> Dalam pemaknaan lafal ayyim ada juga ulama yang menggunakan Bahasa sebagai alat untuk menganalisis makna kata *ayyim* dalam hadis ini, sebagai mana yang telah disebutkan diatas bahwa kata *ayyim* menunjukan makna *syayyib*.

Perbedaan ulama mengenai makna الأيم ulama hijaz dan *fuqoha* mencukupkan maksudnya adalah janda karna di tafsirkan dengan riwayat yang lain. Lain halnya yang di katakana ulama

<sup>51</sup> Imam An-Nawawi, *Sarah Muslim Bi Syarhi Nawawi*, jns 9,203

<sup>52</sup> Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqolani, *Fathul Barri Bi Sarhi Al-Bukhorih*, (Riyadh: daru al-thayibah),431

kufiyun dan jaf'r الأيم disini yaitu setiap perempuan yang tidak memiliki suami baik perawan ataupun janda maka mereka berkata setiap perempuan berhak atas dirinya daripada walinya dan akadnya kepada dirinya maka nikahnya sah. Sahib dan zuhri mengatakan wali bukan merupakan rukun nikah akan tetapi menyempurnakan pernikahan tersebut. Terdapat perbedaan ulama tentang pemahaman makna lafad احق من وليها makna dari lafad ini apakah hanya sebatas izin atau mengandung makna izin dan akad atas dirinya. Dikalangan jumhur mengatakan bahwa lafal tersebut hanya terpaku kepada izin saja sedangkan mereka meliputi makna izin dan akadnya.<sup>53</sup>

Maka dalam memaknai lafal al-ayyim para ulama sepakat bahwasanya kata Al-ayyim tersebut merupakan sinonim dari lafal As-syayyib. Akan tetapi dalam pemaknaan konsekwensi hukumnya terdapat perbedaan antara keduanya yaitu antara *syayyib shogir* dan *syayyib khabir*.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan “*perempuan janda yang belum balig maka dia dinikahkan oleh walinya sebagaimana dinikahnya perawan yang belum balig*” sedangkan Imam Syafi’i, Abu Yusup dan Muhammad mengatakan “*Tidak dinikahkan oleh walinya jika keperawanannya hilang karna*

<sup>53</sup> Imam An-Nawawi, *Sarah Muslim Bi Syarhi Nawawi*, jilid 9, 204

*bersengama*” alasan dari mereka yaitu karna hilangnya keperawanan merupakan bentuk hilangnya malu dalam diri perempuan.<sup>54</sup>

Maka terdapat perbedaan pemaknaan mengenai illat dari hadis tersebut, bahwasanya illat dari hadis tersebut. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan illat hadis tersebut pada balignya seorang perempuan dan Imam Syafi'i dan lainnya mengatakan illat hadis tersebut terletak pada hilangnya keperawanan seseorang.

#### **b. Makna lafad *Tusta'mara* dan *Tusta'dana***

Mengenai makna lafal *tusta'mara* dan *tusta'dana* terdapat beberapa interpretasi makna hadis dikalangan ulama. Lafal *tusta'mara* berkaitan erat dengan lafal sebelumnya yaitu *Al-ayyim* karna konsekwensi *Al-ayyim* secara teks berbeda dengan *Al-bikr*.

Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam perbedaan janda dan perawan yaitu janda *bi isti'mar* dan perawan *bi isti'dan*. Sesungguhnya lafal *isti'mar* merupakan sesuatu yang menunjukkan terhadap keharusan bermusyawarah “*li ta'kidi musyawarati*” menunggu perintah orang yang diajak musyawarah, maka *wali* membutuhkan izinya dalam *aqad* pernikahan.<sup>55</sup>

Sedangkan makna *ista'dana* memiliki interpretasi dua yaitu antara perkataan dan diam.<sup>56</sup> Maka atas pemahaman tersebut izin perempuan itu ada dua yang pertama izin yang jelas (*sharih*) dan izin yang samar (*sirri*). Izin *sharih* itu ditandai dengan perkataan atau

<sup>54</sup> Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqolani, *Fathul Barri*, 456

<sup>55</sup> Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqolani, *Fathul Barri*, 457

<sup>56</sup> Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqolani, *Fathul Barri*, 457

jawaban dari perempuan dan izin *sirri* itu ditandai dengan diamnya perempuan karna perempuan perawan tabiatnya pemalu.

Imam *Al-Khatabi* mengatakan bahwasanya jika perawan dinikahkan oleh walinya dengan tanpa izinya maka pernikahannya tersebut batal, sebagaimana batalnya pernikahan janda ketika walinya tanpa bermusyawarah atau tanpa ada perintahnya, maka izin perawan tersebut dengan perkataan.<sup>57</sup> Hal ini kebalikan dari pendapat imam Syafi'i yang membolehkan *ijbar* bagi wali.

Menurut imam abu hanifah dan kebanyakan ulama kufah bahwasanya ketika seorang wali menikahkan perawan yang balig tanpa izin darinya kemudian dia marah, maka pernikahan tersebut batal (*mansuh*). Sedangkan sebagian Ulama Madinah seperti imam Syafi'i, malik bin anas, ishak dan ahmad berpendapat bahwasanya wali boleh memaksa anak perawanya meskipun dia marah atas hal itu.<sup>58</sup>

### c. Reinterpretasi makna hadis

Dalam pemahaman hadis yang membahas tentang hak memilih perempuan dalam menentukan calon suami. Dalam perkara pemaknaan ulama hadis sepakat bahwasanya janda harus dimintai ridhonya dalam pernikahan. Karna ulama semua sepakat kata *tusta'mar* merupakan suatu yang menunjukkan terhadap keharusan

<sup>57</sup> Abi Abdurahman Al-Haq Al-Azhim Al-Abadhi, *Aunul Ma'bud Ala Sharhi Abu Dawud*, (bairut: darul hazim), 984

<sup>58</sup> Muhammad Ibnu Sha Bin Mu'dham Al-Kasmiri, *Al-Urfus Syadi Sarah Sunan Thirmidi*, (libanon: darul ihya' at-turasi al-arabi), 369

dimintai perintah.

Mengenai pendapat yang memperbolehkan mekmaxsa seorang perawan untuk dinikahkan meskipun perempuan perawan tersebut tidak berkenan untuk dinikahkan, pemikiran ini mungkin perlu dikaji kembali. Karna pemikiran tersebut bertentangan dengan konsep tujuan pernikahan yang mana dijadikan dalam pernikahan itu supaya sakinah mawadah warahmah sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat ar-rum (21): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“dan diantara tanda-tanda kebesarannya yaitu dia menciptakan kamu berpasang-pasangan dengan jenismu sendiriagar kamu cenderung dan merasa tentram, dan dia menjadikan diantara kamu kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran alloh bagi kaum yang berfikir”.*

Jalaludin Muhammad bin ahmad al-mahali dan jalaludin As-Suyuti mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan litaskunuilaiha yaitu untuk berkumpul dengan perempuan dan dijadikan diantarakamu kasih dan sayang.<sup>59</sup> Maksud dari ayat tersebut berarti membutuhkan keharmonisan dalam membentuk keluarga yang sakinah tersebut. Jika salah satu dari keduanya tidak menginginkan atas terjadinya kasih sayang dan keharmonisan keluarga maka tujuan pernikahan tersebut akan sulit dicapai.

<sup>59</sup> Jalaludin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahali dan Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (indonesia: al-haramain jaya), 94

Kelompok yang berpendapat bahwa izin perawan merupakan suatu syarat sahnya pernikahan karna mereka berpegang kepada lafad *tusta'dana* yang mana terdapat perintah larangan menikahkan perawan tanpa dengan izinya. Hadis tersebut memiliki kualitas sanad yang shahih dan dapat dijadikan hujjah. Serta pendapat tersebut tidak bertentangan dengan konsep sakinah dalam pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Sedangkan kelompok yang memperbolehkan memaksa perawan untuk menikah dengan tanpa persetujuan atau izin darinya ini berpegang kepada hadis *الثيب احق بنفسها من وليها* mereka berpendapat bahwa janda berhak atas dirinya maka seorang perawan menjadi kebalikan dari makna hadis tersebut. Akan tetapi mereka tanpa ada dasar yang lebih menguatkan dalam penafsiran makna tersebut. Dalam lanjutan hadis tersebutpun mengindikasikan bahwa perawan berhak memilih dan harus dimintai izin karna lafal hadis selanjutnya menggunakan kata *ista'mara*, lafal hadis tersebut yaitu *البكر تستأمر واذنها سكوتها* kata *tusta'mara* disini mengisyaratkan keharusan diajak musyawarah atau dimintai perintah sebagaimana yang telah peneliti jabarkan diatas.

Maka setelah menelusuri dasar hujjah yang digunakan oleh kedua kelompok ulama tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa ulama yang memperbolehkan memaksa perawan untuk dinikahkan dengan tanpa izinya mereka menafsirkan hadis

secara tekstual dengan tanpa merelevansikan terhadap al-quran.

Sedangkan kelompok yang tidak memperbolehkan memaksa perawan yang sudah balig yang notabennya sudah mengerti karna di indikasikan dengan balignya seseorang. Dan telah melihat makna hadis secara teks dan kontek serta merelevansikan terhadap alquran, sebagaimana yang telah dicantumkan diatas secara konteks pelarangan tersebut karna perawan yang sudah balig sudah bisa memilah dan memilih antara hak dan yang bathil. Dan pendapat tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan yang telah disebutkan dalam al-quran.

Maka peneliti lebih condong terhadap pemahaman kelompok ulama yang kedua hal ini didasari dengan analisis peneliti bahwa illat dari hadis tersebut yaitu *pertama*: untuk membentuk pernikahan yang *sakinah mawadah* dan *warahmah* sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat ar-rum (21):21 *kedua*: kecakapan memilih seorang perempuan bukan karena dia janda, hal ini dikuatkan dalam hadis lain tentang menikahkan perawan dengan tanpa izinya<sup>60</sup>. *Ketiga*:terdapat indikasi kebebasan memilih bagi seorang perempuan,ini didasari analisa peneliti bahwasanya hadis yang disampaikan negara yang menganut sistem partiarki yang notabennya jaman itu seorang perempuan sebagai the scond clas sudah ada indikasi perintah untuk memilih dengan kata *تستأمر* dan

<sup>60</sup> Abi abdurahman al-haq al-azhim al-abadhi, *Aunul Ma'bud*, 986

تستأنن dua kata ini mengindikasikan makna larangan karna ada lafad setelah “*lam nahi*” dimajhulkan itu mengindikasikan larangan.<sup>61</sup>

#### d. Aspek Sosio-historis

Dalam penelitian hadis tidak bisa kita meninggalkan sejarah, karna hadis sendiri merupakan produk masa lampau yang mana dalam perjalanan waktu kita tidak mengetahui kenapa hadis tersebut disampaikan dan kapan disampaikanya maka dari itu dalam hal ini peneliti ingin mengkaitkan kontek historis dimasa lampau dan masa sekarang.

Dalam pemahaman tentang kontek historis ulama klasik sebenarnya sudah menerapkan hal ini akan tetapi kajian kontek historisnya yang masih tidak begitu luas dan mendalam. Jika pemahaman hadis pada masa sekarang yang memiliki kondisi sosial yang menganut sistem partiarki mungkin hasil dari penelitian hadis akan condong pada sistem yang pada saat itu digunakan oleh sebuah masyarakat di zaman lampau. Akan tetapi bagaimana jika hadis dimasa lampau dihadapkan dengan kondisi sosial yang saat ini berbeda yaitu tidak lagi menganut sistem partiarki.

Kondisi sosial masyarakat arab pada masa lampau menganut sistem partiarki dimana laki-laki dianggap sebagai orang yang paling berperan dan berpengaruh dalam semua bidang dan perempuan sebagai the second class ( *pemain cadangan* ). Karena laki-laki pada

<sup>61</sup> Abi abdurahman al-haq al-azhim al-abadhi, *Aunul Ma'bud*, 984

waktu itu sangat besar tanggung jawabnya. Secara geografis negara arab yang notabnya sebagai wilayah gurun dan panas maka perlu orang yang kuat sebagai pemimpin untuk bertahan hidup. Wilayah arab terletak di gurun afrika sampai melintasi asia, iran tengah dan gurun gobi di wilayah cina. Arab sangat panas dan kering akna laut yang berada disekitarnya (*laut merah, laut hindia dan laut Arab*). masyarakat arab hidup berkemah-kemah dan berburu sebagai mata pencarian nafkah mereka. Masyarakat Arab memilih berburu dari pada bertani karna disana memang kondisi tanahnya yang panas dan gersang.<sup>62</sup>

Masyarakat Arab, baik nomaden maupun yang menetap, hidup dalam budaya kesukuan Badui. Organisasi dan identitas sosial berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas. Kelompok beberapa keluarga membentuk kabilah (*clan*). Kemudian, beberapa kelompok kabilah membentuk suku (*tribe*) yang dipimpin oleh seorang syekh. Mereka membentuk aturan-aturan serta memberlakukannya kepada setiap anggota yang ada di dalamnya, hingga tumbuh perasaan “*ashobiyah*” yang membabi buta. Kabilah-kabilah ini biasanya terbentuk oleh kesatuan emosional tradisional, darah, harga diri, serta pengakuan terhadap adanya hak dan

---

<sup>62</sup> Manshuruddin,dkk,<https://kajiantimurtengah.wordpress.com/2010/12/04/masyarakat-arab-tinjauan-sosiologis/> jam 05:15, 09 mei 2017

kewajiban bersama, sesuai dengan geneologi Arab yang berdimensi “*patriaki*”, garis kepapakan.<sup>63</sup>

Pada zaman jahiliyah di Jaziirah Arab sangat merendahkan kaum perempuan bahkan perempuan dihadapan masyarakat arab sama seperti binatang pliharaan dan gemar untuk menikah dan metalak kapan saja dia mau dan akapan saja dia kembali dan pada saat itu islam datang untuk merubah dan mengangkat derajat kaum perempuan dan menghilangkanan perbudakan.

Dalam kondisi inilah nabi Muhammad saw tidak langsung merubah dengan cepat tanpa mempertimbangkan kontsruk sosial dimasa itu. Maka mulailah ada batasan talaq dan anjuran memerdekakan budak. Sehingga martabat wanita secara otomatis akan naik derajatnya.

Dalam hal ini pastinya nabi Muhammad saw melihat kondisi sosial masyarakat arab dan sistem yang berlaku pada masa itu yaitu sistem partiarki maka sudah pasti dalam menyampaikan syariat akan terpengaruh denga kondisi tersebut.

Sedangkan kondisi masyarakat suku osing banyuwangi. Secara geografis banyuwangi terletak Kabupaten Banyuwangi yang secara geografis terletak pada koordinat 7° 45’ 15” – 80 43’ 2” lintang selatan dan 113° 38’ 10” Bujur Timur dan memiliki luas daerah 5.782,50 km<sup>2</sup>. Wilayah terluas di pulau jawa.

---

<sup>63</sup> Arga-adlah, <http://khazanahfikiranku.blogspot.co.id/2015/10/medan-dawah-rasululloh-saw-mencermati.html> jam 05:30 10 mei 2017

Penduduk Banyuwangi cukup beragam. Mayoritas adalah Suku Osing, namun terdapat Suku Madura (kecamatan Muncar, Wongsorejo, Kalipuro, Glenmore dan Kalibaru) dan suku Jawa yang cukup signifikan, serta terdapat minoritas suku Bali, dan suku Bugis. Suku Bali banyak mendiami desa di kecamatan Rogojampi, bahkan di desa Patoman, Kecamatan Rogojampi seperti miniatur desa Bali di pulau Jawa. Suku Osing merupakan penduduk asli kabupaten Banyuwangi dan bisa dianggap sebagai sebuah sub-suku dari suku Jawa. Mereka menggunakan Bahasa Osing, yang dikenal sebagai salah satu ragam tertua bahasa Jawa. Suku Osing mendiami di Kecamatan Glagah, Licin, Songgon, Kabat, Giri, Kota serta sebagian kecil di kecamatan lain.<sup>64</sup>

Berdasarkan data diatas secara geografis kondisi sosial masyarakat sangat beragam, terdapat beberapa suku yang beragam seperti Madura, bali dan suku bugis. Karna terdapat percampuran budaya dan karakteristik suku. Masyarakat osing sendiri terdapat di wilayah glagah kabar giri dan kota ini memiliki karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi kekerabatan dan budaya.

Dari system kepercayaan wong-osing dahulu adalah pemeluk agama hindu seperti majapahit. Namun seiring berkembangnya kerajaan islam di pantura atau pantai utara jawa menyebabkan agama islam cepat menyebar di kalangan suku osing. Dikeseharian, mata

---

<sup>64</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Banyuwangi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi) sabtu 3 juni 2017jam 13:18

pencaharian suku osing adalah bertani, berkebun dan sebagian kecil lainnya adalah pedagang dan pegawai dibidang formal seperti karyawan, guru dan pegawai pemda.<sup>65</sup>

Dari peralihan Hindu ke agama Islam ini memiliki karakteristik keislaman tersendiri. Masyarakat osing bermata pencarian mayoritas petani dan pedagang. Dimana peran antara laki-laki dan perempuan sama dalam keluarga. Kebanyakan perempuan dan laki-laki sama-sama berperan dalam mencari nafkah. Maka dalam hal ini Masyarakat Osing sendiri tidak begitu membedakan antara strata sosial perempuan dan laki-laki baik dalam hal pekerjaan atau bersosial.

## **2. Hukum kawin colong Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi**

Adat Kawin Colong (pernikahan colong) Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi adalah merupakan suatu bukti keberagaman masyarakat indonesia, dimana setiap daerah memiliki ciri khas kesukuan mereka dan bagaimana cara memandang sesuatu yang mana dalam masyarakat lain hal demikian merupakan sesuatu yang tabu atau kurang jelas bahkan sesuatu yang melanggar norma.

Akan tetapi masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi memandang hal yang demikian sebagai bentuk adat yang unik yang harus dilestarikan sebagai bentuk identitas masyarakat suku osing itu sendiri. Prosesi kawin Colong yang diawali Demenan (pacaran),

<sup>65</sup> <http://www.asliindonesia.net/2015/05/mengenal-lebih-dekat-suku-osing-suku.html> 17:46

Colong(gowo melayu), Ngutus Colok, Ngempotaken, Mungah Kawin, Surup, Neng Kuwade, Selametan, Unjung-unjung, Boyongan.<sup>66</sup>

Dalam pandangan hadis ini hukum kawin colong pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi memiliki dua (2) konsekwensi hukum :

a. Jika pelaku kawin colong seorang janda

Praktik kawin colong yang dilakukan masyarakat osing kabupaten banyuwangi jika perempuan yang melaksanakan kawin colong tersebut seorang janda maka terbagi menjadi (2) dua :

- 1) Janda yang sudah balig ( mukallaf ) maka hukum tradisi kawin colong masyarakat osing kabupaten banyuwangi boleh menurut hadis ini.
- 2) Janda yang belum balig maka hukum dari tradisi kawin colong masyarakat osing kabupaten banyuwangi menurut imam syafi'I dan kebanyakan ulama' madinah memperbolehkan sedangkan kebanyakan ulama kuffah dan imam abu hanifah tidak memperbolehkan

b. Jika pelaku kawin colong seorang perawan

Terdapat perbedaan konsekwensi hukum antara janda dan perawan menurut hadis yang saya teliti ini. Praktek kawin colong masyarakat osing kabupaten banyuwangi jika yang melakukan

<sup>66</sup> Ramdan wagiarto,skripsi,Tradisi Kawin *Colong* Pada Masyarakat Osing, 60

seorang perawan maka hukum kawin colong tersebut terdapat perbedaan pendapat :

- 1) Perawan yang belum *balig* maka jumhur Ulama sepakat bahwasanya tradisi kawin Colong Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi diperbolehkan. Karna perempuan yang belum *balig* tidak diperkenankan untuk memilih suami tanpa izin seorang wali.
- 2) Perawan yang sudah *balig* maka terdapat perbedaan pendapat golongan imam syafi'i tidak memperbolehkan seorang perawan memilih suami tanpa izin wali. maka tradisi kawin colong menurut pendapat ini tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut golongan imam abu hanifah dan kebanyakan ulama kuffah memperbolehkan seorang perawan yang *balig* untuk memilih suaminya tanpa izin walinya. Menurut pendapat kedua ini illat dari hadis tersebut bukan janda akan tetapi kecakapan perempuan memilih suami yaitu diukur dengan balighnya seseorang. Maka golongan imam abu hanifah dan ulama kuffah memperbolehkan tradisi kawin colong masyarakat osing kabupaten banyuwangi dalam pandangan hadis ini.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa autentitas sanad hadis yang berkaitan dengan Kawin Colong Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi, yaitu hadis yang membahas tentang izin seorang perempuan sebagai bentuk kemerdekaan wanita memilih calon suami.

Autentitas sanad hadis yang berkaitan dengan tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi

Autentitas sanad hadis “ La Tunkahul Ayyimu Hatta Tusta'mara Wala Tun Kahu Bikru Hatta Tus Ta'dzana” yang telah diteliti oleh peneliti bahwansanya terdapat 6 (Enam) jalur periwayatan hadis antara lain : Shahih Bukhori, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah.

Hasil penelitian sanad hadis tersebut yaitu sanad hadis tersebut bersambung, hal ini sebagaimana yang telah teridentifikasi dalam kitab Tadhhibul kamal fi asma' rizal, dalam kitab tersebut menunjukkan jalur periwayatan hadis tersebut tidak ada indikasi keterputusan sanad. Perawi dari hadis tersebut semuanya tergolong orang yang stiqoh, dan suduq, hal ini telah diriwayatkan dalam kitab tadhhibul kamal fi asma'i rijal.

Maka dari paparan diatas bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang shahih, hal ini didasarkan dari analisi peneliti bahwasanya hadis tersebut telah mencukupi syarat-syarat kesahihan hadis yang telah disepakati oleh ulama muhadisin. Maka dari itu peneliti mengatakan bahwasanya hadis ini tergolong hadis yang sahih. Hal ini dikuatkan juga dengan pendapat ulama yang mengatakan hadis ini shahih. Pembeneran Lafad yang disepakati oleh Hisyam, Syaiban, dan Muawiyah bin Sallam.

Kontektualitas matan hadis yang berkaitan dengan tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi

Hasil dari penafsiran kembali peneliti menganalisa illat yang ada pada hadis tersebut dan menemukan makna baru yang terkandung dalam hadis tersebut antara lain : pertama: Untuk membentuk pernikahan yang sakinah mawadah dan warahmah sebagaimana yang disebutkan dalam surat ar-rum (21):21 kedua: Kecakapan memilih seorang perempuan bukan karena dia janda. Ketiga: Terdapat indikasi kebebasan memilih bagi seorang perempuan.

Dalam pandangan hadis ini hukum kawin Colong pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi memiliki dua (2) konsekwensi hukum :

Jika pelaku kawin colong seorang janda jika pelaku kawin colong tersebut seorang janda maka ada dua konsekwensi hukum :

Janda yang sudah balig ( mukallaf ) maka hukum tradisi Kawin Colong Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi boleh menurut hadis ini.

Janda yang belum balig maka hukum dari tradisi Kawin Colong Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi menurut imam syafi'i dan kebanyakan ulama' madinah memperbolehkan sedangkan kebanyakan ulama kuffah dan imam abu hanifah tidak memperbolehkan

Jika pelaku kawin colong seorang perawan jika pelaku kawin colong tersebut seorang perawan maka ada dua konsekwensi hukum :

Perawan yang belum balig maka jumhur Ulama sepakat bahwasanya tradisi kawin Colong Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi diperbolehkan. Karna perempuan yang belum balig tidak diperkenankan untuk memilih suami tanpa izin seorang wali.

Perawan yang sudah balig maka terdapat perbedaan pendapat golongan imam syafi'i tidak memperbolehkan seorang perawan memilih suami tanpa izin wali. maka tradisi kawin colong menurut pendapat ini tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut golongan imam abu hanifah dan kebanyakan ulama kuffah memperbolehkan seorang perawan yang balig untuk memilih suaminya tanpa izin walinya. Maka golongan imam abu hanifah dan ulama kuffah memperbolehkan tradisi Kawin Colong Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi dalam pandangan hadis ini.

## B. SARAN

Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam instimbat hukum, apalagi kasus-kasus yang tidak ada pada zaman dahulu. Maka peneliti menyarankan jagan sampai suatu perbedaan itu sebagai ajang untuk berdebat dan saling menyalahkan. Akan tetapi kita semua harus bisa mengambil manfaat dari suatu perbedaan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Qur'an al-karim

Ad-Dhamini, Musfir Azamullah, *Maqoyis Naqdi Mutuni as-Sunnah*. Saudi: Jami'ah al-Imam Muhammad Bin Su'ud al-Islamiyah. 1984.

Al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dhauilyah Linnasri. 1998.

Al-Asqolani, Ibnu hajar. *bulughul maram*, al-haramain.

Al-Munawwar, Aqil Husain. dan Mustaqim, Abdul. *Asbabul Wurud, Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW, Pendekatan Sosio Historis Kontektual*.

Al-Abadhi, Abi Abdurahman Al-haq Al-azhim. *Aunul Ma'bud Ala Sharhi Abu Dawud*, Bairut: Darul Hazim. 2005

Al-Asqolani Ahmad bin Ali bin hajar, *Fathul Barri Bi Sarhi Al-Bukhorih*, Riyadh: daru al-thayibah. 2005

Al-Mahali, Jalaludin Muhammad Bin Ahmad Dan As-Suyuti, Jalaludin. *Tafsir Al-Jalalain*, Indonesia: Al-Haramain Jaya

Al-Majzi, Jamaluddin abu hijaz yusuf. *Tadhibul kamal fi asma' rijal*, , bagdad: al-muwasasah arisalah jus 34

Al-Kasmiri, Muhammad Ibnu Sha Bin Mu'dham, *Al-Urfus Syadi Sarah Sunan Thirmidi*, Libanon: Darul Ihya' At-turasi Al-arabi

Al-Mahali, Jalaludin Muhammad Bin Ahmad Dan As-Suyuti, Jalaludin. *Tafsir Al-Jalalain*, Indonesia: Al-Haramain Jaya

*Al-Qur'an*, Jakarta: Almahirah. 2010

Al-Qorwini, Abu Abdillah Muhammad Bin Yajid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Arab Saudi: Baitul Afkar ad-Dauliyah.

An-Nasai, Abi Abdurrahman Ahmad Bin Suaib Bin Ali, *Sunan an-Nasai*, As-Syajtani, Abi Dawud Sulaiman Bin Ays'as, *Sunan Abu-Dawud*, Arab Saudi: Baitul Afkar ad-Dhauilyah.

An-Nawawi, Imam, *Sarah muslim bi syarhi nawawi.*, Al-Azhar: Al-matbaq Al-misriyah. 1929

Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

As-Satiri, Ahmad Umar. *Yaqutun Nafis Fi Madzab Ibnu Idris*: Haramain. 1369.

- At-Tirmidi, Muhammad Bin Isa Bin Surah, *Jami' at-Thirmidi*, Arab Saudi: Baitul Afkar ad-Dhauiyah.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafino Persada, 2004.
- Bustami, M. isa H. A. Salam, *Metodeologi Kritik Hadis*, Jakarta PT Rajagrafindo Persada.2004.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Mandar Maju. 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muslim, Abu al jubair bin al hijaz, *Sahih muslim*, Arab Saudi: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998.
- Nasrulloh, *Hadis-Hadis Anti Perempuan: Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU, dan HTI*, Malang: Uin-Maliki Press. 2015.
- Soetari, H. Endang. *ilmu hadist kajian riwayat dan dirayah*, Banndung: CV. Mimbar Pustaka.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat, Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberty. 1987.
- Sukanto, Sarjono dan Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, Malang: UIN Malang Press 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualittatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2009.
- Wensik, Arnol Jonh, *Mu'jamul Faras Li Alfadhil Hadis An-Nabawi*. London: maktabah birbil. 1936
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul islam wa adilatuhu*, Suriyah : Darul Fikri. 1989.
- Penelitian**
- Ramdan wagianto. Skripsi. Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (*Study Kasus di Lingkungan Enthogan Kelurahan Banjarsari Kecamatan Gelagah Kabupaten Banyuwangi* ), UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Adilla febri aula, *Study komparatif hukum perkawinan islam dan kawin lari sembang adat lampung di kec.way lima*, Jogja: Skripsi UIN Sunan Kalijaga.
- Taisir, Muhammad. Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak Ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga.
- Sudarman. Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Anternatif Ketidak-setujuan Wali Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan (Study di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB), Semarang: Tesis Program Pasca Sarjana UINDIP. 2009.

### **B. Undang – Undang**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

### **C. Website**

Taufiqurrahman, \_metode\_ I'tibar“<http://pengetahuantaufiq.blogspot.co.id/2014/12/metode-itibar.html>”diakses tanggal 1maret2017.

Manshuruddin,dkk,<https://kajiantimurtengah.wordpress.com/2010/12/04/masyarakat-arab-tinjauan-sosiologis/> jam 05:15, 09 mei 2017.

Arga\_ adlah <http://khazanahfikiranku.blogspot.co.id/2015/10/medan-dawah-rasululloh-saw-mencermati.html> jam 05:30 10 mei 2017.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Banyuwangi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi) sabtu 3 juni 2017jam 13:18

<http://www.asliindonesia.net/2015/05/mengenal-lebih-dekat-suku-osing-suku.html>



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013  
/BAN-PT/Ak X/S1/VI/2007  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)  
572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Rizqoni  
Nim : 13210090  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Nasrullah Lc M.T.h.I  
Judul Skripsi : Tradisi kawin colong pada masyarakat osing kabupaten  
banyuwangi perspektif hadis (study autentitas sanad dan  
kontekstualitas matan)


No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 04 maret 2017	Proposal	
2	Jum'at, 19 Mei 2017	BAB I, II, dan III	
3	Jum'at, 26 Mei 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 29 Mei 2017	BAB IV dan V	
5	Rabu, 31 juni 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Jum'at, 2 Juni 2017	Abstrak	
7	Senin, 5 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 15 Mei 2017

Mengetahui,

*i.n. Dekan*

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP-197708222005011003